

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN
POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR**



AKBAR AINUR RAMADHAN

2014.235.00.048

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR**

2018

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN
POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

AKBAR AINUR RAMADHAN

2014.235.00.048

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Administrasi Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MAKASSAR

2018

S K R I P S I
PENGESAHAN

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN
POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

AKBAR AINUR RAMADHAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.048

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 24 Agustus 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Prof. Dr. Ismail Said, SH, MH

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL: UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN
POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR**

Pada hari ini, Jumat 24 Agustus 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Akbar Ainur Ramadhan** dengan Nomor Pokok 2014.235.00.048

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D



Sekretaris : Nuraeni Sayuti, SE, M.Si

Anggota : Prof. Dr. Ismail Said, SH, MH



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa juga penulis mengucapkan Shalawat serta salam yang selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih belum sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Skripsi ini diajukan guna memperoleh gelar akademik berupa Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, teruntuk kepada ayah penulis Drs. H. Muh. Yusuf Mansyur, M.Pd. dan Ibunda Hj. Wahidah Nur, S,Pd. tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi, membimbing dan mendengarkan keluh kesah penulis untuk meraih kesuksesan, serta saudara-saudaraku tercinta Abdi Fathurrahman Yusuf, dan Anugrah Fatahna Yusuf, dan Abid Fitrah Ramadhan, yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis.

Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, doa dan motivasi kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin M.DA., Ph.D. sebagai Ketua STIA-LAN Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Said, SH., M.Hum. sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dan arahan yang sangat penulis perlukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu DR. Frida Chairunnisa, M.Si. sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan motivasi kepada penulis mulai semester awal hingga semester akhir.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen STIA LAN Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama proses perkuliahan serta seluruh Civitas Akademik STIA-LAN Makassar, atas pelayanan yang diberikan selama proses registrasi awal, perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
5. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Takalar yang telah memberikan izin untuk mengambil informasi dan telah membantu penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi.
6. Sahabat-sahabat penulis Para Pria Kesyepian, (Zainuddin, Awaluddin, Zulfahmi Masjaya, zulfikar dan Hardiansyah) terima kasih atas motivasi dan kebersamaan dalam suka maupun duka

selama menempuh pendidikan di STIA-LAN Makassar, serta semua rekan-rekan angkatan 2014 STIA-LAN Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa membantu serta mendukung penulis mulai dari awal penyusunan skripsi ini sampai selesai. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada sahabat-sahabat penulis di kantor Lapas Klas 1 Makassar terkhusus sahabat-sahabat di regu pengamanan 4 “Forever” yang turut memberikan semangat, dukungan dan dorongan moril selama proses penulisan skripsi ini berjalan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu kritik serta saran yang menambah pengetahuan sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lain. Atas segala kekurangannya, penulis memohon maaf. Terima kasih.

Makassar, 20 Mei 2018

Penulis,

Akbar Ainur Ramadhan

INTISARI

Akbar Ainur Ramadhan, 2014.235.00.048

UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR

Skripsi, 130 halaman

Pembimbing : Prof. Dr. Ismail Said, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan kelompok usaha bersama di kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar dengan menganalisis permasalahan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana terdapat unit analisis. Instrument pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman telaah dokumen. Prosedur pengumpulan data diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan, wawancara maupun telaah dokumen. Serta analisis data yaitu reduksi data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap persiapan dimana terdapat proses pada tahap persiapan jika dilihat dari aspek penetapan sasaran, rekrutmen pendamping, verifikasi data, proses pembentukan kelompok, pembuatan dan pengajuan proposal sudah berjalan efektif karena sudah sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam petunjuk teknis terkait proses persiapan dalam program KUBE, Sedangkan dalam penentuan jenis usaha dari sebuah Kelompok Usaha Bersama belum berjalan efektif disebabkan tidak memperhatikan kemampuan yang dimiliki dari anggota kelompok dengan jenis usaha yang dipilih dan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan pada juknis yang telah ada, selanjutnya pada tahap pelaksanaan, dilihat dari proses pendampingan KUBE belum berjalan dengan baik dikarenakan jumlah tenaga pendamping yang ada belum mencukupi dibandingkan jumlah kelompok yang ada, sehingga intensitas kunjungan yang dilakukan oleh para pendamping kelompok tersebut juga tidak maksimal. Pada pengelolaan usaha juga

seharusnya semua yang terlibat harus aktif namun kenyataannya hanya ketua kelompok yang aktif sehingga pengelolaan keuangannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, serta kelompok usaha bersama ini juga tidak melakukan kemitraan. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan program KUBE ini pada penyaluran bantuan dan pencairan dananya serta proses bimbingan teknis bagi KUBE sudah berjalan sebagaimana yang dijelaskan dalam juknis untuk program KUBE ini. Dan pada tahap monitoring dan evaluasi berdasarkan pada pemantauan perkembangan KUBE yang terdapat di Kecamatan Polongbambengkeng Utara banyak mengalami penurunan. Dan pada pemantauan tingkat kesejahteraan anggota dari KUBE itu sendiri tidak mengalami peningkatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Konsep Administrasi Pembangunan	9
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	16
3. Kelompok Usaha Bersama	31
B. Deskripsi Fokus Penelitian	37
C. Model Penelitian	40
D. Pertanyaan Penelitian	41
BAB III DESAIN DAN PROSUDER PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian Kualitatif	42
B. Desain penelitian	42
C. Unit Analisis dan Sumber Data Penelitian	42
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	43
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian	46
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
2. Letak Geografis dan Batas Administratif	46
3. Keadaan Demografi	46
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Takalar	47
5. Visi dan Misi	48
B. Karakteristik Sumber Data	48
C. Hasil Analisi Data	50
1. Tahap Persiapan	50
a. Penetapan Sasaran	50
b. Rekrutmen Pendamping	53
c. Verifikasi Data Oleh Pendamping	59
d. Pembentukan KUBE	62
e. Penentuan Usaha KUBE	65
f. Pembuatan dan Pengajuan Proposal	77
g. Penetapan Penerima KUBE	80
2. Tahap Pelaksanaan	83
a. Pendampingan	84
b. Penyaluran Bantuan Stimulan dan Pencairan Dana	89
c. Pengelolaan Usaha dan Keuangan Kelompok	96
d. Bimbingan Teknis bagi KUBE	101
e. Kemitraan	105
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi	109
a. Pemantauan pada Tingkatan KUBE	109
b. Pemantauan pada Tingkat Anggota	112
BAB V PEMBAHASAN	120
BAB VI PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127

B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka Kemiskinan Kabupaten takalar 2015-2017	4
Tabel 2 Jenis Keompok usaha bersama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	7
Tabel 3 Daftar Nama-Nama Calon Penerima Kube	54
Tabel 4 Daftar Berkas Penerima Kube	59
Tabel 5 Jenis Kelompok Usaha Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	62
Tabel 6 Daftar Anggota KUBE Mattompodalle I Jenis Usaha : Jualan campuran	67
Tabel 7 Daftar Anggota KUBE Mattompodalle II Jenis Usaha : Penjahitan	68
Tabel 8 Daftar Anggota KUBE Malewang I Jenis Usaha : Pertanian	69
Tabel 9 Daftar Anggota KUBE Palleko I Jenis Usaha : Pertanian	70
Tabel 10 Daftar Anggota KUBE Palleko II Jenis Usaha : Penjahitan	71
Tabel 11 Daftar Anggota KUBE Panrannuangku I Jenis Usaha : Jualan campuran	72
Tabel 12 Daftar Anggota KUBE Panrannuangku II Jenis Usaha: Pertanian	73
Tabel 13 Daftar Anggota KUBE Manongkoki I Jenis Usaha: Pertanian	74
Tabel 14 Daftar Anggota KUBE Manongkoki II Jenis Usaha: Pertanian	75
Tabel 15 Daftar Anggota KUBE Manongkoki III Jenis Usaha: Jualan Campuran	76
Tabel 16 Daftar KUBE Kecamatan Polongbangkeng Utara	82
Tabel 17 Tabel <i>Summary</i> Tahap Persiapan	83
Tabel 18 Jadwal Proses Pendampingan KUBE	85

Tabel 19 Tabel <i>Summary</i> Tahap Pelaksanaan	108
Tabel 20 Tabel <i>Summary</i> Tahap Monitoring dan Evaluasi	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Takalar	46
Gambar 2 Rumah Penerima KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara	51
Gambar 3 Lampiran SK Pendamping KUBE	56
Gambar 4 Rapat Pembentukan KUBE Manongkoki I dan Manongkoki II	62
Gambar 5 Pencairan Dana Stimulan	91
Gambar 6 Daftar Belanja Barang KUBE	93
Gambar 7 Buku Kas KUBE Palleko I	98
Gambar 8 Bimbingan Teknis bagi KUBE	100
Gambar 9 Perbandingan Kondisi Usaha Awal Pemberian Bantuan dan Kondisi Setahun Lebih Pasca bantuan	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kebutuhan hidup masyarakat semakin kompleks, besarnya tuntutan hidup yang dihadapi masyarakat saat ini terkadang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan mengakibatkan masyarakat tersebut menjadi tidak berdaya, yang berakibat pula pada kemiskinan.

Konsep pembangunan yang selama ini diterapkan nampaknya belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Untuk itulah pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan upaya pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan, yang saat ini sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan. disamping itu banyak pemikir dan praktisi

belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi.

Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, seperti tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud. berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang berada didalam situasi ketidakberdayaan secara terus-menerus berusaha untuk keluar dari situasi yang membelenggunya. Pemberdayaan adalah kunci keberhasilan bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Keberhasilan tujuan pembangunan nasional akan tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Akan tetapi

melihat pada zaman sekarang ini sebagian masyarakat ada dalam lingkaran kemiskinan.

Terkait dengan masalah kemiskinan, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pengentasannya, baik melalui pendanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Namun demikian, upaya yang sedemikian tinggi kuantitasnya tersebut belum secara signifikan dapat mengentaskan kemiskinan. Padahal secara umum, visi program pemberdayaan masyarakat miskin adalah mewujudkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Mandiri berarti mampu mengorganisasikan diri untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada disekitarnya dan mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi program pemberdayaan masyarakat miskin adalah memberdayakan masyarakat diberbagai wilayah dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan.

Kabupaten Takalar dengan jumlah penduduk 240.578 jiwa, mempunyai jumlah penduduk miskin sejumlah 50.912 jiwa, atau 21,16% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin tersebut terbagi dalam 15.228 KK. Dan Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk termiskin yakni 16.625 jiwa. Hal ini juga telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat miskin seperti melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Tabel 1
Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar
Tahun 2015-2017

NO.	TAHUN	JUMLAH MASYARAKAT MISKIN
1	2015	26. 700 jiwa
2	2016	29. 300 jiwa
3	2017	27.370 jiwa

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2013-2015

Dalam data yang diterima dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata, karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Takalar tidak mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga masih sangat diperlukan program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu upaya pengembangan masyarakat dengan melalui kelompok-kelompok usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang dimana pada dasarnya kelompok usaha tersebut sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola. Pengembangan dan pengelolaan kelompok tersebut didasarkan manajemen kelompok dan spirit kebersamaan untuk membesarkan kelompok tersebut, pada dasarnya merupakan “sosial capital” (modal sosial) yang perlu dikembangkan dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut melalui kerja sama, interaksi kebersamaan serta dinamika kelompok yang ada di dalam kelompok tersebut akan

semakin memudahkan bagi anggota kelompok untuk mengembangkan rencana, perluasan jaringan, serta perluasan kesempatan untuk meningkatkan usaha memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial menetapkan sejumlah kebijakan nasional yang bertumpu pada penguatan ekonomi berskala mikro. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga telah diatur mengenai proses-proses dan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai landasan pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan kelompok usaha bersama tersebut, agar tidak melenceng dari esensi dan tujuan yang diinginkan pemerintah.

Pemerintah Indonesia dalam perkembangan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan yang dimana pada tahun 2004-2009 pemerintah mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: (1) Program bantuan dan jaminan sosial, yaitu program yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin dalam menjangkau akses pelayanan dasar guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban hidup keluarga miskin; (2) Program pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan PNPM Mandiri, yaitu program yang memberi

pendampingan dan pembekalan untuk memampukan masyarakat miskin menentukan arah, langkah, dan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam rangka mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (3) Program yang membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan dan memperluas usahanya agar masyarakat miskin semakin stabil dan meningkat pendapatannya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana penilaian keberhasilan tentang keberdayaan masyarakat sampai dengan saat ini masih belum ditemukan tolok ukur yang baku karena proses pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tingkat berkembangnya kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga model atau pola pemberdayaan masyarakat disetiap wilayah berbeda tetapi prinsip bahwa masyarakat sebagai subyek pembangunan tetap dikedepankan.

Bertolak dari permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat miskin maka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Takalar memberi pengembangan sektor usaha industri rumah tangga dan juga sejalan dengan pelaksanaan program kelompok usaha bersama yang merupakan program Kementerian Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Takalar khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Polongbangkeng utara.

Adapun beberapa kelurahan di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang mendapatkan program pemberdayaan kelompok usaha bersama berdasarkan jenis dan jumlah kelompok usaha, yaitu :

Tabel 2
Jenis Kelompok Usaha Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar

NO	KELURAHAN	JENIS KELOMPOK USAHA
1	Mattompodalle I	Jualan Campuran
2	Mattompodalle II	Penjahitan
3	Malewang I	Pertanian
4	Palleko I	Pertanian
5	Palleko II	Penjahitan
6	Panrannuangku	Jualan Campuran
7	Panrannuangku II	Pertanian
8	Manongkoki I	Pertanian
9	Manongkoki II	Pertanian
10	Manongkoki III	Jualan Campuran

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Takalar Tahun 2017

Dari hasil observasi sementara di Kecamatan Polongbangkeng Utara menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kelompok usaha bersama masih dihadapkan pada suatu kendala antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola keuangan usaha, kurangnya pengetahuan para penerima bantuan program kelompok usaha bersama, terbatasnya tenaga pendamping, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti petunjuk program Kelompok Usaha Bersama yang telah disosialisasikan.

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Upaya Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian didalam latar belakang, maka persoalan yang akan diteliti adalah bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan kelompok usaha bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang administrasi publik dalam menambah konsep dan wawasan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah terutama Dinas Sosial Kabupaten Takalar dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematis dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghindari saling ketergantungan dan keterlibatan aspek fisik, social ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Pada dasarnya administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

Pertama, administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

Jadi pengertian administrasi yang dikemukakan oleh Soewarno sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi (Afifuddin, 2010:3).

Kedua, administrasi dalam arti luas berasal dari kata *administration*. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, arti atau definisi administrasi dalam arti luas, yaitu :

Menurut White, (Afifuddin, 2010:4) bahwa '*Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale...etc*'.

Jika berbicara mengenai pembangunan yang dilakukan oleh otoritas suatu negara tentu tidak dapat dilepaskan dari indikator yang digunakan sebagai alat untuk mengukurnya. Hal ini penting dilakukan agar upaya yang dilakukan dalam bingkai pembangunan dapat diketahui dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Apakah beragam upaya pembangunan yang dilakukan berdampak positif ataukah berimplikasi negatif terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Bagi Currey (Komaruddin, 1985:36), mengemukakan bahwa :

“pembangunan itu harus menunjukkan dengan pasti untuk siapa, untuk apa dan bagaimana, maka pembangunan itu hendaknya diartikan sebagai proses perubahan yang melalui perubahan itu suatu masyarakat yang mengembangkan nilai-nilai, kepemimpinan politik, dan bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya yang dibutuhkan untuk mengerahkan dan menggunakan sumber-sumber daya dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan kesempatan yang tersedia bagi mayoritas anggota-anggotanya, untuk merealisasikan potensi mereka sebagai manusia hingga tingkat kemungkinan yang paling penuh.”

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Nasution (2007:27) menyebutkan bahwa *development* merupakan:

“sebagai suatu kerangka berfikir yang konseptual untuk menyebut perubahan individu, institusi, nasional, dan internasional, dan juga untuk menyebut kemajuan atau progress merupakan fenomena pasca perang dunia II.”

Banyak kalangan masyarakat yang mengartikan bahwa pembangunan lebih identik dengan penyediaan infrastruktur seperti jalan, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Padahal arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tertuang dalam sila kelima Pancasila.

Affifuddin, (2010:42-47), dalam konteksnya yang luas tersebut, pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda pula. Beberapa pengertian pembangunan tersebut adalah :

- 1) Pembangunan sebagai perubahan. Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini.
- 2) Pembangunan adalah pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud ini adalah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
- 3) Pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilakukan, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan.
- 4) Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi, perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil.
- 5) Pembangunan adalah cita-cita akhir negara dan bangsa. Pada umumnya komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-negara modern didunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sulit membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut” yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti :
 - (1) Keadilan sosial,
 - (2) Kemakmuran yang merata,
 - (3) Perlakuan sama di mata hukum,

- (4) Kesejahteraan material, mental, dan spiritual,
- (5) Ketentraman, dan
- (6) Keamanan.

Pendapat lainnya muncul dari Rogers (Nasution, 2007:28) berpendapat bahwa, Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Adapun Kleinjans (Nasution, 2007:28) mengatakan pembangunan pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri.

Tahap-tahap pertumbuhan yang dilalui oleh negara modern hingga mencapai keadaannya yang sekarang, yakni (Rostow dalam Nasution, 2007:33) :

1. Masyarakat tradisonal, dimana produktivitas ekonomi masih terbatas, karena tidak mencukupinya pengembangan teknik-teknik ekonomi
2. Prakondisi untuk tinggal landas, dimana pembangunan merupakan sektor utama (*leading sector*) dalam ekonomi yang secara positif mempengaruhi sektor-sektor lain ; peningkatan produktifitas pertanian untuk menunjang aktivitas sektor utama; dan peningkatan di bidang transportasi serta bentuk-bentuk biaya sosial atau *social overhead capital* lainnya.
3. Tinggal landas (*take off*), yaitu suatu interval dimana bagian yang lama dari sistem ekonomi dan hambatan terhadap pertumbuhan yang mantab akhirnya dapat diatasi, dan pertumbuhan menjadi

suatu kondisi yang normal bagi seluruh sektor masyarakat. Ciri khas tahap ini adalah peningkatan rasio tabungan dan investasi 5 persen atau kurang dari 10 persen atau lebih, juga tumbuhnya *framework* sosial, politik, dan institusional untuk memudahkan dorongan menuju perluasan pembangunan.

4. Masa menjelang kedewasaan, suatu interval panjang untuk bertahan kalau fluktuasi ekonomi bergerak maju, dengan investasi yang mantap sebesar 10 sampai 20 persen dari pendapatan nasional, dan adanya sektor-sektor utama lainnya yang mendukung sektor utama yang lama.
5. Abad konsumsi massa yang tinggi, suatu perubahan struktural tidak lagi terjadi secara cepat dan sektor utama bergerak ke arah barang-barang konsumen dan jasa.

Pembangunan nasional sebagai proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tujuan pembangunan nasional menurut Afifuddin (2010:78) adalah:

”untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.”

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dihadapkan pada beban yang berat dengan masih besarnya jumlah penduduk miskin dan rendahnya pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Kompleksitas penanganan sumber daya manusia juga semakin meningkat dengan persebaran

penduduk yang tidak merata terutama jelas terlihat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan bangsa yang dewasa ini memiliki masalah boleh dikatakan masih berputar pada masalah sumber daya manusia, masih banyak masyarakat yang tidak berkompeten, kualitas pendidikan yang dimiliki masih jauh dari yang diharapkan, sehingga anggaran untuk pembangunan bagi masyarakat belum terlalu dimanfaatkan oleh masyarakat. Olehnya itu, pembangunan yang ada pada saat ini alangkah bagusnya jika terlebih dahulu pemerintah fokus dalam meningkatkan sumber daya manusia warga negaranya.

Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Soetomo (2006:40) bahwa pada dasarnya setiap proses pembangunan yang bersentuhan dengan sumber daya manusia itu mengandung tiga unsur dasar yakni adanya proses perubahan, mobilisasi sumber daya, dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pencapaian pembangunan olehnya itu perlu beberapa pendekatan agar sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan dan berguna untuk masyarakat nusa dan bangsa.

Hagul (1992:4) mengemukakan bahwa untuk mewujudkan pembangunan itu dapat melalui berbagai cara, yakni :

1. *The Trickle Down Theory* atau yang dikenal sebagai teori perembesan kebawah, dimana teori ini lebih memusatkan kepada percepatan pembangunan melalui program-program pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi yang hasilnya di samping dinikmati oleh mereka yang secara langsung terkena sasaran program tersebut, diharapkan bias juga merembes pada masyarakat yang lebih luas.

2. *Basic Needs Approach*, melalui pendekatan ini diharapkan pembangunan dapat tercapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
3. *Development From Within*, pendekatan yang dimaksud ini dapat ditempuh melalui pengembangan dari dalam diri sendiri.

Berdasar dari pendapat diatas, pemerintah saat ini juga lagi gencar-gencarnya mengeluarkan kebijakan, ataupun program yang tentunya untuk kesejahteraan rakyat miskin. Berbagai pendekatan terhadap kaum yang ter-*marginal*-kan dilakukan oleh pemerintah. Agar tujuan negara dan bangsa ini dapat tercapai yakni keadilan dan kesejahteraan yang merata lahir dan batin. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembangunan yang terlihat signifikan perlu lebih memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia suatu negara/daerah.

Program-program yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan manusia saat ini dibagi dalam beberapa kluster (Media Komunikasi “bertindak untuk rakyat” edisi 288, hal.24):

- 1) Kluster pertama adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Cluster ini meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras bagi Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Kluster kedua adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
- 3) Kluster ketiga, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit usaha rakyat yang diberikan kepada masyarakat miskin tanpa agunan untuk jumlah tertentu. Tujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- 4) Dan pada tahun 2011 pemerintah telah menambah satu kluster baru yaitu kluster keempat. kluster ini meliputi penyediaan rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, peningkatan kehidupan untuk nelayan, peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.

Kluster pertama merupakan suatu program yang fokus pada pembangunan manusia dengan pendekatan ke masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT), dimana tujuan cluster ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok miskin.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengertian umum pemberdayaan (*empowerment*) adalah suatu proses sosial multimedia yang bertujuan untuk membantu individu, masyarakat maupun kelompok agar dapat memperoleh kendali bagi kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Secara sederhana pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber yang ada.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife dalam Suharto, 2010:58).

Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat terutama di negara-negara eropa. Konsep tentang pemberdayaan telah luas diterima dan digunakan, tapi mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Menurut Merriam Webster (Priyono dan Pranarka, 1996:3) pemberdayaan mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*.

Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan menurut Ife (1995:56) adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung. Artinya pemberdayaan ini harus mengarah atau diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam segala hal yang mampu membawa mereka kearah yang lebih baik.

Pengertian pemberdayaan juga dikemukakan oleh Suhendra (2006:74) yaitu bahwa “pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.”

Sehingga dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan antara hak dan kewajiban, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

Menurut Wrihatnolo et. al (2007:2) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan Sebagai sebuah proses, pemberdayaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu :

1. Penyadaran
2. Pengkapasitasan, dan
3. Pendayaan.

Selanjutnya pengertian pemberdayaan juga dikemukakan oleh Priyono dan Pranarka (1996:5) bahwa :

“Konsep pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politik dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan”.

Dari konsep yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemberdayaan berarti bagaimana memberikan sesuatu secara adil kepada semua anggota yang ada dalam organisasi untuk melakukan pengembangan atas segala kemampuan yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa bagaimana memperkenalkan perasaan memiliki bagian-bagian dari suatu proses dan menanamkan tanggungjawab dalam diri masing-masing anggota.

Menurut Rappaport dalam Suharto (2010:59) “Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya”.

Masyarakat yang sangat miskin (*hard rock*), misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan (Anwas, 2013:85)

Pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya. (Suharto, 2010:59-60)

Secara konservatif, pengertian pemberdayaan dibatasi oleh situasi mandiri sesuai dengan yang diungkapkan oleh Payne (Hikmat, 2013:5) yaitu :

“pemberdayaan memerlukan partisipasi aktif langkah-langkah diatas secara menyeluruh dengan intervensi minimal pihak luar. Bagi mereka yang memerlukan dan belum dapat menyiapkan diri terhadap kebutuhan mereka biasanya memiliki sedikit ilmu dan keterampilan, uang, atau kekuatan fisik. Kondisi ini mendorong intervensi dari luar menjadi tidak proporsional atau berlebihan.

Hulme dan Turner sebagaimana dikutip dalam Roesmidi dan Riza (2006:5) berpendapat bahwa :

“pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar pada arena politik secara lokal maupun nasional”.

Selain itu, Hulme dan Turner (Roesmidi dan Riza, 2006:5) berpendapat bahwa :

“Pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuatan/kekuasaan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi diri

bergerak dari korban (*victim*) ke pelaku (*agent*) karena orang mampu bertindak dalam area sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingannya”.

Dalam pengertian diatas pemberdayaan dapat diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelgasikan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Selain itu pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Sementara itu, Mc. Ardel dalam Hikmat (2013:3) mengartikan:

“Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumberdaya lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal”.

Lyons dalam Wrihatnolo et. al (2007:180) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dilalui agar masyarakat memperoleh kendali lebih besar akan urusan/masalah mereka dan meningkatkan inisiatif yang berhubungan dengan nasib mereka sendiri.

Sedangkan menurut Perkins dan Zimmermen dalam Wrihatnolo et. al (2007:179) menyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses, suatu mekanisme yang dalam hal ini individu, organisasi dan masyarakat menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi.

Selanjutnya menurut Kristiadi (2007:117) mengatakan bahwa “ujung dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat mawas diri, mampu mengurus dirinya sendiri, swadana, mampu membiayai keperluan

sendiri, swasembada dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.”

Kartasasmita (1996:145) juga berpendapat bahwa “pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Langkah-langkah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dikelompokkan Kartasasmita (1996:145) sebagai berikut :

1. Pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian masyarakat tersebut akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.
2. Langkah kedua dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya pertama tadi harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka menunjang upaya ini, diperlukan langkah langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana.

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada dari aspek menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang serta memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan) serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah. Kedua, melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Lebih lanjut, terdapat adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu paradigma baru pembangunan.

Kartasmita (1996:146) bias pemberdayaan itu adalah:

1. Adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
2. Anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan tingkat bawah (*grass root*).
3. Pembangunan masyarakat banyak ditingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada kemampuan teknis dan manajerial.
4. Anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan ini menyebabkan pendekatan pembangunan

yang disatu pihak terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya.

5. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.
6. Masyarakat dilapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat tetapi salah alamat tidak memecahkan masalah dan bahkan merugikan rakyat.
7. Berkaitan dengan diatas, adalah bahwa yang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas dan bukan dengan memberi kepercayaan.
8. Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (*sustainable*) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (*time frame*) yang lebih panjang.
9. Anggapan bahwa sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi model besar-besaran disektor itu. Berkaitan dengan itu bermitra dengan petani dan usaha-usaha kecil di sektor pertanian dan pedesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki resiko tinggi.
10. Ketidakseimbangan dalam akses kepada sumber dana. Kecenderungan menabung pada rakyat, yang cukup tinggi di Indonesia seperti tercermin pada perbandingan tabungan masyarakat dengan PDB acapkali terasa tidak seimbang dengan kebijaksanaan investasi melalui sektor perbankan yang lebih terpusat pada investasi besar dan sebagian cukup besar diantaranya untuk investasi di sektor properti yang sangat bersifat spekulatif. Kegiatan investasi masih cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi.

Ismawan dalam Sumaryadi (2005:151) mengemukakan lima strategi pengembangan dalam rangka pemberdayaan rakyat sebagai berikut :

1. Program pengembangan sumber daya manusia
2. Program pengembangan kelembagaan kelompok
3. Program pemupukan modal swasta
4. Program pengembangan usaha produktif
5. Program penyediaan informasi tepat guna

Seluruh konsep yang dikemukakan para ahli pada prinsipnya pemberdayaan adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam pencapaian tingkat kesejahteraan yang baik. Sedangkan menurut Parsons dalam Suharto (2010: 63) menggolongkan tiga dimensi pemberdayaan yaitu:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Konsep pemberdayaan menurut Roesmidi dan Riza (2006:15) adalah memberikan *power* kepada yang *powerless*, karena hanya apabila memiliki *power* maka mereka akan mendapatkan proses aktualisasi dan eksistensi. Konsep ini menjadi pola dasar dari gerakan pemberdayaan atau *empowerment*, yang mengamanatkan kepada peluang *power* dan menekankan keberpihakan kepada *the powerless*. Pada dasarnya gerakan pemberdayaan ingin agar semua dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar dari proses aktualisasi eksistensi.

Pemberdayaan masyarakat ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan sehingga menumbuhkan keberdayaan, aspek ini menurut Ndraha (2000 : 80-81) adalah :

1. Pemberdayaan politik, bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.
2. Pemberdayaan ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai *consumer* untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderitaan kerusakan lingkungan.
3. Pemberdayaan sosial budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (*human investment*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
4. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Masyarakat miskin harus diberdayakan untuk dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proyek dan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya.

Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita (1996:159) harus dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Pemberdayaan dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, akan memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun selain nilai fisik seperti di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti kemasyarakatan, kegotongroyongan dan bagi bangsa Indonesia kebhinekaan. Ketidakjelasan konsep bagaimana cara memberdayakan masyarakat serta bagaimana mengukur keberdayaan masyarakat dalam implementasinya cenderung menjadikan pemberdayaan hanya sebagai jargon belaka.

Dari beberapa penjelasan teori dari para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya.

Selain pemberdayaan yang ditujukan untuk masyarakat, dalam penelitian ini juga diperlukan pemberdayaan bagi pelaksana atau organisasi agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Cook dan Steve (Gunawan, 2000) bahwa :

“Pemberdayaan (pelimpahan wewenang) akan memberikan filosofi praktis serta sarana perubahan untuk membantu memperbaiki, baik terhadap kepuasan pelanggan maupun pegawai/karyawan dan dengan demikian juga dapat membantu memperbaiki keefektifan organisasi.

Sedangkan Nisjar (1995) menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan organisasi dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang (pemberian wewenang), sehingga diharapkan organisasi lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, seta etos kerja yang tinggi yang pada akhirnya produktivitas organisasi lebih meningkat.”

Namun Catherine (1997:167) mengemukakan bahwa :

Pemberdayaan lebih dari sekedar pendelegasian. Pemberdayaan menyangkut mengajari anggota organisasi “bagaimana memancing” melalui:

1. Ajari mereka memancing dengan memberikan pelatihan dasar tentang pengetahuan produk dan informasi teknis khusus lain yang relevan bagi bisnis.
2. Dorong mereka untuk memancing dengan menciptakan lingkungan kepercayaan kerja dan penghargaan timbal balik untuk menghasilkan penghargaan individual dan moral tim yang tinggi.
3. Beri mereka motivasi untuk memancing dengan menciptakan visi tentang keunggulan teknis dan memberi nasehat konstruktif jika standar-standar itu tidak terpenuhi.
4. Dorong mereka untuk merasa memiliki organisasi dan juga dorong mereka untuk bertanggungjawab terhadap hasil akhirnya.

Dengan demikian pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan kemampuan dan sarana untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Dengan kata lain pemberdayaan digunakan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan yang dimiliki serta bagaimana mendayagunakannya.

Menurut Tulus (1993:15) bahwa “manusia merupakan sumber daya paling penting dalam suatu organisasi. Untuk mencapai keberhasilan,

sumber daya ini ditunjang dengan harga, karya dan bakat serta kreativitas dan dorongan.”

Dengan demikian maka bagaimanapun sempurnanya aspek teknologi tetapi tanpa aspek manusia maka kiranya tujuan akan sulit untuk dicapai. Begitupula halnya dengan sistem yang baik tanpa didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai maka kemungkinan hanya akan menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Atas dasar itulah maka diperlukan adanya pembekalan bagi sumber daya manusia yang dimiliki, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Penyiapan kompetensi sumber daya manusia tersebut harus sesuai dengan prosedur internal dalam organisasi yang merupakan prasyarat untuk dapat melangkah pada pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam organisasi. Tuntutan utama pelatihan sumber daya manusia adalah untuk mencapai keberhasilan pemanfaatan kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi.

Menurut Stewart (1998:22) menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari staf, dituntut lebih dari sekedar pendelegasian agar kekuasaan ditempatkan secara cepat sehingga dapat digunakan secara efektif, yakni dengan pelanggan/ konsumen.”

Sedangkan Prijono dan Pranarka (1996:44) mengatakan bahwa :

“Pemberdayaan sumber daya manusia adalah proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan ataupun kemampuan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya. Selain itu pula dapat dikatakan pemberdayaan sumber

daya manusia merupakan proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.”

Selain pendapat diatas, Jeffry, dkk (2002:122) mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan sumber daya manusia dengan memberikan tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan. Pemberdayaan sumber daya manusia juga diartikan sebagai hubungan antar personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen.”

Pengertian tersebut diatas lebih menekankan pada pemberian tanggung jawab dan kepercayaan antara individu-individu dalam organisasi baik itu antara pemimpin dengan bawahan maupun sesama bawahan sehingga dalama situasi tertentu pengambilan keputusan bisa dilakukan tanpa harus menunggu komando dari atas atau dengan kata lain anggota-anggota bisa untuk mengambil sesuatu keputusan dan bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang diambalnya.

Pendapat lain dari Jeffry et. al (2002:123) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia beberapa syarat yang harus ada adalah :

1. Pemberdayaan sumber daya manusia harus disertai dengan pemberian wewenang yang luas untung mengembangkan sumber daya yang dimiliki.
2. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih mengutamakan terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan karyawan.
3. Pemberdayaan sumber daya manusia harus disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kemampuan dan keterampilan akan lebih berdaya.

Menurut Jeffry et. al (2002:123) menyebutkan bahwa keberhasilan proses pemberdayaan sumber daya manusia dapat dilakukan malalui

model pemberdayaan yaitu *desire, trust, confident, credibility, accountability, communication*.

1. *Desire*, merupakan tahapan pemberdayaan sumber daya manusia yaitu dengan adanya keinginan dari manajemen untuk mendelegasikan dan melibatkan karyawan. Yang dimaksud antara lain:
 - a. Pekerja diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang sedang berkembang;
 - b. Memperkecil *directive personality* dan memperluas keterlibatan pekerja;
 - c. Mendorong terciptanya perspektif baru dan memikirkan kembali strategi kerja;
 - d. Menggambarkan keahlian tim dan melatih karyawan untuk mengawasi sendiri.
2. *Trust*, merupakan tahapan untuk membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Adanya saling percaya antara anggota organisasi akan tercipta kondisi yang baik untuk pertukaran informasi dan saran tanpa ada rasa takut.
3. *Confident*, adalah langkah yang dilakukan untuk menimbulkan rasa percaya diri karyawan dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki oleh karyawan.
4. *Cerdibility*, merupakan langkah untuk menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan pengembangan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga tercipta organisasi yang memiliki *performance* yang tinggi.
5. *Accountability*, merupakan tahap dalam proses pemberdayaan yaitu pertanggungjawaban karyawan pada wewenang yang diberikan. Dengan menetapkan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar dan tujuan tentang penilaian terhadap kinerja seseorang.
6. *Communication*, adalah suatu langkah untuk menciptakan rasa saling memahami antara karyawan dan manajemen. Keterbukaan ini dapat diwujudkan dengan adanya kritik dan saran terhadap hasil dan prestasi yang dilakukan pekerja.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia merupakan suatu strategi dalam pencapaian keunggulan dalam organisasi yaitu dengan melakukan pemanfaatan terhadap seluruh potensi sumber daya manusia yang dimiliki

sehingga dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam melakukan perubahan-perubahan dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri. Saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan tinggal dalam satuan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. (Kementerian Sosial, 2015:5)

KUBE adalah salah satu pendekatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna menaggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kegiatan pemberdayaan ini meliputi pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pendampingan dalam merintis dan mengembangkan usaha serta peningkatan keterampilan teknis anggota.

KUBE merupakan kelembagaan ekonomi dan sosial, tujuan KUBE bukan hanya menekankan pada aspek sosial, yaitu kepedulian kesetiakawanan sosial dengan cara melibatkan masyarakat dilingkungannya untuk ikut serta dalam proses produksi yang dilakukan para anggota KUBE. Jadi bukan saja anggota KUBE yang meningkat penghasilannya tetapi masyarakat sekitarnya pun merasakan manfaat dari

keberadaan KUBE.

Keberadaan KUBE ditengah-tengah masyarakat merupakan media, sarana untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok mendayagunakan potensi dan sumber sosial lokal memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

KUBE harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang berlangsung secara terus-menerus. Kerja sama yang tulus biasanya hanya dapat diwujudkan bila dilandasi oleh semangat gotong-royong dan kesetiakawanan sosial. Dalam kelompok terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya yang akhirnya menimbulkan semangat kemasyarakatan bahkan dengan lingkungan eksternal kelompok. KUBE dimaksudkan untuk mewujudkan keberfungsian sosial anggota dan masyarakat yang meliputi hal-hal yakni meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan berubahnya sikap dan perilaku dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

Menurut Kementerian Sosial (2015:08) Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah :

1. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan dengan melaksanakan kegiatan keagamaan dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial lainnya.
2. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam masyarakat maupun dalam lingkungan sosial, semakin minimnya

perselisihan yang timbul di antara masyarakat. Terjadinya perbedaan dalam kelompok adalah hal yang biasa.

3. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya baik dalam masyarakat maupun lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial dilingkungannya.

Menurut Kementerian Sosial (2015:08), pendekatan yang dikembangkan dalam program ini adalah pendekatan kelompok untuk efektivitas dan efisiensi pengembangan KUBE maka pengelolaan KUBE dilakukan dengan pendekatan kelompok. Pertimbangan penerapan pendekatan bertumpu pada kelompok adalah :

1. Warga masyarakat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan.
2. Adanya proses saling asah, asih, asuh sesama warga/anggota kelompok sehingga setiap anggota biasa saling berbagi baik dalam ilmu maupun keterampilan.
3. Adanya konsep saling menolong dan konsolidasi kekuatan bersama antara yang kuat dan yang lemah.

Sasaran kelompok KUBE adalah mereka yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal seperti keterbatasan penghasilan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kemampuan, keterampilan, kepemilikan modal, komunikasi, teknologi dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa berbagai keterlibatan yang dimiliki kelompok miskin dapat teratasi melalui pengembangan kelompok usaha bersama.

Adapun prinsip-prinsip pengembangan KUBE adalah sebagai berikut (Kementerian Sosial, 2015:39):

1. Penentuan nasib sendiri, yaitu bahwa anggota KUBE sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam nilai seperti itu para supervisor yang terlibat dalam kegiatan KUBE berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan KUBE.

2. Kemasyarakatan prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUBE perlu dibangun atas semangat kemasyarakatan diantara sesama anggota KUBE dan lingkungannya. Nilai ini akan mencerminkan serta menumbuhkan semangat dan sikap kerja tanpa pamrih.
3. Kegotong-royongan berarti menuntut adanya kebersamaan dan semangat kebersamaan diantara anggota KUBE. Dalam prinsip ini tidak menonjol adanya perbedaan atasan dan bawahan tetapi lebih mengedepankan kebersamaan diantara sesama masyarakat binaan sosial.
4. Potensi anggota, bahwa pengelolaan dan pengembangan KUBE harus didasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki anggota KUBE.
5. Sumber-sumber setempat, prinsip ini menekankan bahwa pengembangan usaha yang dilakukan harus didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber yang ada di daerah tersebut. Adalah menjadi suatu kendala bilamana suatu jenis usaha yang dikembangkan namun sumber-sumber yang menjadi baku di daerah tersebut tidak ada.
6. Keberlanjutan, prinsip ini menekankan bahwa kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengembangan bidang usaha KUBE harus diwujudkan dalam program-program yang berkelanjutan, bukan hanya untuk sementara waktu.
7. Usaha yang berorientasi pasar, prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUBE melalui jenis usaha yang dilakukan harus diarahkan pada jenis usaha yang memiliki prospek yang baik sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kriteria Kelompok Usaha Bersama antara lain (Kementerian Sosial,

2015:41):

1. Merupakan RTSM yang memenuhi kriteria miskin seperti dimaksudkan Kepmensos RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Pendataan Orang Tidak Mampu;
2. Khusus untuk sasaran Purnabina Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah seluruh anggota komunitas yang telah mendapatkan pemberdayaan KAT dari dan diusulkan oleh Direktorat Pemberdayaan KAT;
3. Khusus untuk sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga sangat miskin yang telah menyelesaikan keikutsertaan secara penuh melalui PKH, ataupun yang masih menerima program PKH guna mempercepat capaian untuk mengeluarkan dari kemiskinan;
4. Diutamakan memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki embrio usaha ekonomi produktif atau usaha kecil;
5. Memiliki kemauan untuk dapat bekerja secara berkelempok;

6. Telah menikah dan memiliki keluarga serta dalam usia produktif.

Keberhasilan pengelolaan KUBE dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : pertama, anggota aktif dan mempunyai minat dan kemauan yang tinggi dalam mengelola usaha serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan usaha KUBE yang dikelola. Kedua, motivasi anggota untuk mengelola KUBE cukup tinggi karena adanya pembagian tugas yang merata diantara anggota kelompok sehingga kerja sama dalam mengelola KUBE berjalan dengan lancar.

Untuk pelaksanaan, KUBE dilaksanakan secara berkesinambungan. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan (T0), tahap pembentukan/perintisan UEP (T1), dan tahap pengembangan UEP (T2), dan tahap kemitraan KUBE (T3). Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana.

1. Tahapan Persiapan (T0)

Kegiatan pada Tahap persiapan dapat dibagi kedalam dua tahap kegiatan, yaitu :

1) Persiapan awal

Pada tahap awal kegiatan persiapan belum melibatkan pendamping. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penentuan sasaran dan lokasi oleh Kementerian Sosial baik melalui mekanisme sasaran rujukan ataupun non-rujukan program,
- b. Sosialisasi program
- c. Rekrutmen Pendamping
- d. Pelatihan pendamping

e. Kontrak kerja pendamping

2) Persiapan lanjutan

Setelah rekrutmen, pelatihan dan kontrak kerja pendamping, tahapan persiapan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan bantuan pendamping, antara lain:

1. Verifikasi data oleh pendamping
2. Pendataan komplementaritas bantuan yang sudah atau belum diperoleh oleh penerima KUBE
3. Pembentukan KUBE
4. Penentuan UEP dan pembuatan dan pengajuan proposal
5. Penetapan penerima KUBE

2. Tahap Pelaksanaan (T1-T3)

Kegiatan pada tahap perintisan UEP (T1), terdiri dari:

- a. Pembuatan rekening KUBE
- b. Penyaluran bantuan stimulan dan pencairan dana
- c. Perintisan UEP didampingi pendamping
- d. Pengupayaan komplementaritas program
- e. Bimbingan teknis lanjutan kepada pendamping
- f. Bimbingan teknis lanjutan kepada KUBE
- g. Pertemuan wajib bulanan
- h. Pemantauan dan evaluasi

Kegiatan pada tahap pengembangan UEP (T2) terdiri dari:

- a. Pengembangan UEP didampingi pendamping
- b. Bimbingan teknis lanjutan pengembangan UEP kepada KUBE
- c. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, dimungkinkan adanya insentif tambahan bagi KUBE dan pendamping
- d. Pengupayaan komplementaritas program
- e. Pertemuan wajib bulanan
- f. Pemantauan dan evaluasi

Kegiatan pada tahap kemitraan KUBE (T3) terdiri dari:

- a. Pengembangan kemitraan KUBE didampingi pendamping selama enam bulan pertama. Kemitraan KUBE diharapkan bisa terjadi bahkan lebih awal dari T3.
- b. Terminasi/rujukan ke program lain

Setelah KUBE mendapatkan pendampingan guna mengembangkan usaha dan juga menjalin kemitraan maka, dan diharapkan pada saat itu, KUBE sudah mampu berdikari, maka pendampingan terhadap KUBE tersebut dapat diterminasi, dan KUBE dirujuk untuk menjadi bagian dari program pemerintah lainnya, baik pusat ataupun daerah ataupun berusaha sendiri.

c. **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi adalah hal yang sangat penting, sehingga harus dilaksanakan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan. Monitoring dilakukan terhadap proses pelaksanaan yang sedang berjalan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana, sementara evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah keluaran, hasil, dan tujuan dari program sudah tercapai. Untuk memudahkan proses input data dan analisis, maka Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis internet diterapkan. Monitoring dilakukan secara berkala oleh pendamping menggunakan instrument yang ada dalam Buku Catatan Pendamping dan dilaporkan dalam SIM. Selanjutnya Kementerian Sosial cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan/Perkotaan melakukan pemantauan setahun sekali. Dinas Sosial sedianya juga memantau perkembangan KUBE di daerahnya.

B. Deskripsi Focus Penelitian

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengolah dan memberdayakan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah dengan kewenangan dapat menggali dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. untuk menghindari adanya interperensi yang berbeda terhadap masalah yang akan diteliti, terlebih dahulu di uraikan teori dasar yang menjadi rujukan untuk mendeskripsikan fokus penelitian yang akan dibahas.

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu komunitas masyarakat untuk


dapat memenuhi kebutuhannya agar tidak ada atau mengurangi kesenjangan dengan masyarakat lainnya.

2. Tahap persiapan adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program KUBE. Dalam tahap ini juga terdapat proses penentuan sasaran kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan. Adapun indikatornya diukur dengan: rekrutmen pendamping, verifikasi data oleh pendamping, pembentukan KUBE, dan penentuan UEP dan pembuatan dan pengajuan proposal, penetapan penerima KUBE.
3. Tahap pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana yang telah ditetapkan pada tahap persiapan dengan dilengkapi dengan segala kebutuhan. Adapun indikatornya diukur dengan: penyaluran bantuan stimulan dan pencairan dana, perintisan UEP, pertemuan wajib bulanan, bimbingan teknis bagi KUBE, insentif tambahan bagi KUBE dan pendamping, kemitraan.
4. Tahap monitoring dan evaluasi adalah proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh dan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan kegiatan KUBE. Adapun indikatornya diukur dengan pemantauan pada tingkatan KUBE pemantauan pada tingkatan anggota.

C. Model Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis mengambil sebuah model berfikir seperti berikut :

**Gambar 1
Model Berfikir**



Sumber : Peraturan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, fokus permasalahan dan model berfikir penelitian yang telah diuraikan diatas maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara pada tahap persiapan?
2. Bagaimanakah upaya pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara pada tahap pelaksanaan?
3. Bagaimanakah pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara pada tahap monitoring dan evaluasi?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian Kualitatif

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggambarkan dan mengamati secara mendalam tentang Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti, serta menjelaskan data secara sistematis, yang dimana memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

C. Unit Analisis Data Dan Sumber Data Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan mencari dokumen-dokumen, buku-buku, laporan-laporan atau bukti tertulis yang ada hubungannya dengan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

a) Kabid Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	: 1 orang
b) Seksi Identifikasi, penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.	: 1 orang
c) Pendamping Kelompok Usaha Bersama	: 1 orang
d) Masyarakat yang mendapat bantuan	: 3 orang
Jumlah	: 6 orang

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara telaah dokumen dan observasi :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang ingin diketahui peneliti. Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi dari informan untuk memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan mengacu pada pedoman wawancara yang disediakan. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan penjelasan yang memadai dan lebih rinci dari orang-orang yang langsung terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama.

2. Telaah Dokumen

Telaah dokumen dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk mengkaji bahan baik buku-buku ataupun dokumen yang mendukung dalam penelitian. Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mempelajari sejumlah dokumen, buku-buku, arsip-arsip, atau bukti tertulis yang ada hubungannya dengan penelitian.

3. Observasi

Dalam observasi penelitian ini, peneliti mengamati apa yang di dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Dengan observasi ini, pengamatan dilakukan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisi data penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah dokumen data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, telaah dokumen-dokumen laporan pelaksanaan dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Sesuai dengan kegiatan tersebut, maka secara garis besar analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahapan pengelolaan data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan –catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian data

Dengan penyajian data dalam bentuk gambar atau table. Hal ini untuk memudahkan membaca data informasi yang diperoleh dari penelitian.

3. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan ini dilakukan untuk pengamilan keputusan dari pengumpulan data penganalisis kualitatif mulai menyusun kesimpulan.

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susun menyusun, sehingga didapatkan kesimpulan yang tepat.

F. Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (aktivitas), dan selebihnya, seperti dokumen (yang merupakan data tambahan).

Adapun penerapannya dalam praktek bahwa untuk mengetahui nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa maka, hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan dari responden sebagai informan secara kritis, maka paling tidak pengabsahan data dapat dilakukan dengan cara:

Melakukan Pengecekan Ulang (Membercek)

“Membercek adalah kembali mempertanyakan kesesuaian hasil interpretasi data wawancara, kepada satu atau dua informan kunci, untuk mengetahui apakah hasil interpretasi tersebut sudah sesuai dengan informan kunci”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokus Penelitian

Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar mempunyai 9 kecamatan, 24 kelurahan, serta 76 desa. Ibu kota Kabupaten Takalar terletak di Kecamatan Pattallassang.

2. Letak Geografis dan Batas Administratif

Kabupaten Takalar memiliki luas wilayah 566,51 km² dan berpenduduk sebanyak 286.906 jiwa (Takalar Dalam Angka Tahun 2016). Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah salah satu dari 9 kecamatan yang terletak di sebelah utara Kabupaten Takalar yang juga berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Kecamatan Polongbangkeng Utara terdiri dari 15 kelurahan/desa dengan memiliki luas 25.31 km². Ibu kota dari Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah Kelurahan Palleko.

3. Keadaan Demografi

Penduduk Kabupaten Takalar selama lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 0,57 persen pertahun, yaitu dari 235.188 jiwa pada Tahun 1999 menjadi 240.578 jiwa pada Tahun 2003 (Susenas 1999, 2003). Penduduk daerah ini tersebar di tujuh kecamatan, pada Tahun 2003 dengan jumlah penduduk 240.578 jiwa sekitar 14,06 persen di Kecamatan. Mangarabombang, 10,77 persen di Mappakasunggu, 10,03 persen di Polongbangkeng Selatan, 12,42 persen di Pattallassang, 17,04 persen di


Polongbangkeng Utara, 18,68 persen di Galesong Selatan, dan 16,99 persen di Galesong Utara.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Takalar

Berikut adalah bagian struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten

Takalar :

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Takalar



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Takalar

5. Visi dan Misi

A. Visi

“ Terwujudnya Pelayanan Sosial Menuju Masyarakat Sejahtera”

B. Misi

1. “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat”.
Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, solidaritas dan kesetiakawanan sosial.
2. “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi”
Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan memberikan bantuan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. “Meningkatkan Kewaspadaan Dini Terhadap Penanggulangan Bencana Alam”
Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penanggulangan bencana, kemampuan mendeteksi secara dini sebagai bencana yang akan mungkin terjadi baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

B. Karakteristik Sumber Data

1. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah Syafri Wahid Ranggong S.E. yang lahir di Kabupaten Takalar. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Sawerigading Makassar. Sebagai kabid pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar

2. Seksi Identifikasi, penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan. Sumber data yang kedua dalam penelitian ini adalah Hj. Hasiah, S.sos lahir di Takalar 31 desember 1966, beliau pernah menempuh pendidikan di STIKS Jurusan IKS (Ilmu Kesejahteraan Sosial). Beliau sebagai kepala seksi identifikasi, penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulant dan penataan lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar.

3. Masyarakat

Sumber data lain dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan polongbangkeng utara yang masuk dalam penerima bantuan dana kelompok Usaha Bersama, dalam penelitian ini ada tiga masyarakat yang dijadikan sumberdata yakni berasal dari perwakilan tiga kelompok usaha bersama.

Pertama, Basmawati Dg. Sempa, sebagai ketua Kelompok Usaha Bersama Palleko I merupakan sumber data yang berpengaruh dalam penelitian karena beliau berperan langsung sebagai ketua kelompok usaha bersama di palleko I.

Kedua, Rukiah Dg. Tayu sebagai bendahara kelompok usaha bersama Mattompodalle I pada sektor usaha jualan campuran, merupakan sumber data yang juga sangat penting karena perannya sebagai bendahara kelompok dan sangat berkaitan dengan penelitian ini.

Ketiga, Ibu Fatmawati sebagai ketua kelompok Usaha Bersama Malewang I pada sektor usaha pertanian merupakan sumber data yang juga sama pentingnya dengan sumber data sebelumnya.

C. Hasil Analisis Data

Untuk pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilaksanakan secara berkesinambungan. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan dan dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan suatu tahap perencanaan sesuatu kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan. Adapun tahap-tahap dalam tahap persiapan dalam penelitian ini adalah :

1. Penetapan Sasaran
2. Rekrutmen Pendamping
3. Verifikasi Data oleh Pendamping
4. Pembentukan KUBE
5. Penentuan Usaha KUBE
6. Pembuatan dan Pengajuan Proposal
7. Penetapan Penerima KUBE

a. Penetapan Sasaran

Penetapan sasaran merupakan tahap awal pelaksanaan program KUBE, dimana sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai

tujuan yang diharapkan. Program pemberdayaan seperti program KUBE seharusnya diberikan hanya kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini.

Penetapan sasaran program KUBE ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2015. Adapun yang menjadi tempat sasaran program ini adalah Kecamatan Pattalassang dan Kecamatan Polongbangkeng Utara.

“Sasaran kelompok KUBE adalah mereka yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal seperti keterbatasan penghasilan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kemampuan, keterampilan, kepemilikan modal, komunikasi, teknologi dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa berbagai keterlibatan yang dimiliki kelompok miskin dapat teratasi melalui pengembangan Kelompok Usaha Bersama. (Kementerian Sosial, 2015:09)”

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Kabupaten Takalar pada hasil wawancara hari Senin, 17 April 2017, mengenai penentuan sasaran program KUBE, antara lain yaitu:

“Iya, awalnya kita menentukan sasaran program ini dulu. Masyarakat yang seperti apa yang seharusnya mendapatkan bantuan KUBE. Tentu yang kita harapkan yang paling utama yaitu keluarga miskin berdasarkan data yang ada dinsos. Kemudian masyarakat miskin yang sudah ada usahanya tapi tidak berjalan dengan baik. Sehingga kita sebagai pemerintah harus membantu.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar hasil wawancara hari Jumat, 4 Mei 2018, mengenai penentuan sasaran program KUBE, antara lain yaitu:

“Iya, penentuan sasaran penerima program sangat penting untuk dilakukan. Sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin atau tidak mampu. Untuk menentukan sasaran program KUBE kita melibatkan aparat kelurahan yang ada di Kecamatan polongbangkeng utara. Biasanya kepala lingkungan yang terjun langsung untuk memantau masyarakat yang layak menerima KUBE. Setelah ada laporan dari kepala lingkungan kita cocokkan dengan data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Takalar apakah masyarakat tersebut termasuk dalam kategori miskin yang perlu dibantu”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sasaran program KUBE ini ditujukan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Selain itu untuk memastikan masyarakat yang akan mendapat bantuan, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Kepala Lingkungan yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Selanjutnya, adapun hasil dokumentasi dan observasi yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Rumah Penerima KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara



Sumber: Hasil Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Gambar 2 merupakan rumah dari penerima KUBE yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Dari gambar yang didapat penulis, terlihat bahwa rumah tersebut sedikit kumuh dan menunjukkan bahwa masyarakat tersebut tergolong masyarakat miskin.

Berdasarkan pembahasan diatas ditemukan bahwa proses penentuan sasaran sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam petunjuk teknis KUBE yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan penghasilan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kemampuan, keterampilan, kepemilikan modal, komunikasi, teknologi. Selain itu, dalam penentuan sasaran Dinas Sosial melibatkan aparat kelurahan dalam hal ini Kepala Lingkungan untuk membantu mendata masyarakat miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan.

b. Rekrutmen Pendamping

Dalam tahap persiapan selanjutnya adalah proses penentuan aparat pelaksana kegiatan. Salah satu aparat pelaksana dalam program KUBE adalah pendamping kelompok KUBE.

Rekrutmen pendamping merupakan tindakan atau suatu proses untuk mendapatkan tenaga pendamping KUBE untuk tujuan operasional. Peran pendamping kelompok KUBE sangat sentral dalam keberhasilan dan keberlanjutan program KUBE. Sehingga proses rekrutmen pendamping harus benar-benar diperhatikan agar dapat memperoleh pendamping yang memiliki kualitas yang baik.

Proses rekrutmen pendamping ini dilakukan pada bulan April 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Kabupaten Takalar pada hari jumat, 04 April 2018, mengatakan :

“untuk proses rekrutmen itu di provinsi, di tes disana. Jadi kita mengirim beberapa nama kemudian pihak Dinas Sosial Provinsi yang seleksi. Setelah dinyatakan lulus, kemudian pendamping diberi pelatihan. dan itu dibuatkan SK dari provinsi”.

Sejalan dengan pernyataan diatas, dari hasil wawancara yang dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, jumat 04 April 2017, mengatakan :

“oh, iya. Pertama-tama kepala dinas yang tunjuk siapa yang mau dijadikan pendamping KUBE. Biasanya tenaga-tenaga honorer yang dipilih. Kemudian nama-namanya dikirim ke dinas provinsi. Jadi provinsi yang mengesahkan.”.

Berikut adalah tabel nama-nama yang diusulkan seleksi calon pendamping Kube tahun 2017 ;

Tabel 3
Daftar Nama-Nama Usulan Calon Pendamping KUBE

NO	NAMA	ALAMAT
1	ARDIANSYAH	TAKALAR
2	ILHAM AHMAD	TAKALAR
3	MUH. ASFIAN ASHAR R.	TAKALAR
4	IRAWATI, S.Sos	TAKALAR
5	ZULHAM ARIF	TAKALAR
6	RAHMAWATI, S.Kesos	TAKALAR
7	ALAMSYAH, S.ST	TAKALAR

Sumber: Hasil Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari hasil wawancara pada hari Selasa 04 Mei 2018 dengan salah satu pendamping KUBE bernama Muh. Asfian Ashar Rahman yang bertugas di Kecamatan Polongbangkeng Utara menambahkan bahwa:

“Kalau rekrutmen pendamping itu, Dinas Sosial Kabupaten Takalar mengirim sejumlah nama ke provinsi. Terus kita diseleksi oleh dinas provinsi, setelah diseleksi kita diberikan bimbingan teknis bagaimana pendampingan KUBE.”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa terdapat suatu koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Takalar dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan terkait proses rekrutmen pendamping. Awalnya Dinas Sosial Kabupaten Takalar mengajukan nama calon pendamping yang diambil dari beberapa tenaga honorer yang ada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Takalar ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan melakukan proses seleksi, kemudian setelah calon pendamping KUBE ini dinyatakan lulus, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelatihan kepada pendamping yang dinyatakan lulus tentang teknis-teknis penyelenggaraan program KUBE agar pendamping dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Namun dalam segi jumlah pendamping yang direkrut masih sangat sedikit sehingga tidak sebanding dengan jumlah kelompok yang akan didampingi. Jumlah pendamping yang direkrut adalah 2 orang. Seperti yang diterangkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar, mengatakan bahwa :

“jumlah pendamping yang kami rekrut yaitu 1 orang perkecamatan. Jadi total pendamping KUBE yang ada yaitu 2 orang. Karena hanya dua kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan KUBE yaitu Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Polongbangkeng Utara”

Lebih lanjut, dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Jumat 04 Mei 2018, mengatakan :

“jumlah pendamping yang direkrut itu cuma 2 orang, sesuai dengan permintaan jumlah pendamping dari dinas provinsi melalui surat yang tadi. karena 1 orang perkecamatan yaitu 1 di kecamatan kecamatan polongbangkeng utara dan kecamatan Pattallassang. Sedangkan jumlah KUBE yang ada disetiap kecamatan itu, berjumlah 10 Kelompok. Jadi tidak sebanding jumlah pendamping yang ada dengan jumlah KUBE yang ada. Idealnya itu, 1 pendamping dua kelompok KUBE yang dia damping”

Kemudian Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar menambahkan tentang alasan kurangnya jumlah pendamping yang direkrut :

“Kekurangan jumlah pendamping ini diakibatkan karena jumlah anggaran yang tersedia untuk menggaji pendamping itu terbatas. Baik anggaran dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kabupaten Takalar”

Sejalan dengan pernyataan diatas, dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar, menyatakan bahwa :

“Jumlah anggaran yang tersedia masih minim sehingga jumlah pendamping yang kami rekrut juga sedikit. Padahal peran pendamping sangat penting untuk kesuksesan program KUBE”

Muh. Asfian Ashar Rahman pendamping KUBE di Kecamatan Pattallassang, menerangkan bahwa :

“iya, pak. Dari Takalar cuma dua orangja pendamping. Saya di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Satu lagi temanku di Kecamatan Pattallassang”.

Hasil wawancara dengan beberapa informan diatas menunjukkan bahwa jumlah pendamping yang direkrut hanya berjumlah 2 orang. Kurangnya pendamping yang direkrut ini diakbitkan karena ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Padahal menurut informan, idealnya 1 pendamping itu membimbing 2 KUBE, sedangkan KUBE yang ada di Kecamatan itu terdapat 10 kelompok sehingga masih diperlukan 4 tenaga pendamping untuk wilayah Kecamatan Pattallassang tersendiri.

Selanjutnya, adapun hasil dokumentasi penelitian tetang rekrutmen tenaga pendamping adalah berupa lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan nomor 821/6578/Dinsos.

Gambar 3
Lampiran SK Pendamping KUBE

No	Nama	KEDUDUKAN	LOKASI
1.	Hj. Hasiah, S.Sos	Pendamping Kabupaten/Kota	Kab. Takalar
2.	Muh. Asfian Ashar Rachman	Pendamping KUBE	Kab. Takalar
3.	Rahmawati, S.Kesos	Pendamping KUBE	Kab. Takalar
4.	Hj. Irma Suryani, S.PD, MM	Pendamping Kabupaten/Kota	Kota Parepare
5.	Badiu Muh. Hafid, ST	Pendamping KUBE	Kota Parepare
6.	Fakhrurizal Ahmadi, S.ST	Pendamping KUBE	Kota Parepare
7.	Sriwati, A.MA	Pendamping KUBE	Kota Parepare



Dr. H. Iham A Gazaling, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19630703 198803 1 016

Sumber: Hasil Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Takalar terdapat 1 pendamping kabupaten dan 2 pendamping KUBE. Pendamping kabupaten adalah Hj. Hasiah, S.Sos yang merupakan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Pendamping KUBE adalah Muh. Asfian Ashar Rahman dan Rahmawati, S.Kesos.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa dalam proses rekrutmen pendamping ini sudah berjalan baik. Karena sudah melalui proses seleksi dan pendamping yang dinyatakan lulus diberikan bimbingan teknis tentang pendampingan KUBE. Namun dalam hal jumlah pendamping yang direkrut itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama Pasal 8 yang membagi atas 3 jenis atau tingkatan petugas pelaksana pendamping KUBE yaitu (1) *supervisor* yang bertugas sebagai koordinator wilayah/tingkat kabupaten/kota, (2) koordinator yang bertugas pada tingkat kecamatan, (3) pendamping desa/kelurahan yang bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah desa/kelurahan.

Sedangkan di Kecamatan Polongbangkeng Utara terdapat 5 kelurahan yang menjadi wilayah pelaksanaan program KUBE yaitu Kelurahan Mattompodalle, Malewang, Palleko, Panrannuangku, dan Manongkoki. Dengan data tersebut maka masih diperlukan 4 tenaga pendamping desa yang akan ditugaskan di Kecamatan Polongbangkeng

Utara karena dari hasil penelitian cuma terdapat 1 tenaga pendamping *supervisor* dan 1 koordinator kecamatan.

c. Verifikasi Data oleh Pendamping

Verifikasi data merupakan pemeriksaan kebenaran data yang telah dikumpulkan atau diperoleh. Setelah rekrutmen dan pelatihan pendamping, tahapan persiapan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan bantuan pendamping. Tugas pertama dari pendamping KUBE adalah Verifikasi data calon penerima Bantuan KUBE.

Adapun data yang dipersiapkan oleh calon penerima Kube ialah :

Tabel 4
Daftar Berkas Penerima KUBE

NO	BERKAS	JUMLAH
1	FOTO COPY KTP	2 RANGKAP
2	FOTO COPY KK	2 RANGKAP
3	FOTO COPY KARTU PESERTA PKH	2 RANGKAP

Sumber: Hasil Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Verifikasi data ini dilakukan pada awal bulan Mei 2017 atau setelah tahap rekrutmen pendamping. Tempat pelaksanaan verifikasi data ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Takalar dan juga diadakan pengecekan langsung kelapangan. Dari hasil verifikasi data itu, semua masyarakat yang diusulkan dinyatakan layak untuk menerima bantuan.

Wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman, pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menerangkan bahwa :

“kan yang pertama data itu kita ambil dari kepala lingkungan, kita susun berdasarkan kelompok yang dimasukkan. Untuk Kecamatan Polongbangkeng Utara dampinganku itu 10

kelompok. Dari Lurah diambil datanya, terus dari kantor, kita pendamping, setelah ditetapkan sebagai pendamping kita keluar verifikasi, apakah data yang dimasukkan kelurahan ini layak atau tidak menerima. Apabila tidak layak kita carikan penggantinya. Tapi untuk di Polongbangkeng Utara, *Alhamdulillah* lulus semua verifikasi”

Muh. Asfian Ashar Rahman juga memaparkan data-data yang diverifikasi oleh pendamping :

“kita melihat apakah betul ini alamatnya, kita verifikasi kartu keluarganya, KTPnya. Terus yang kedua kita verifikasi batas umurnya. Batas umur dari penerima KUBE yaitu 55 Tahun. Lewat dari 55 tahun kita carikan penggantinya.”

Hasil wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman menjelaskan bahwa hasil verifikasi data di Kecamatan Polongbangkeng Utara dinyatakan semua memenuhi persyaratan yang ada. Adapun data-data yang diverifikasi adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan batas umur yaitu 55 Tahun.

Lebih lanjut, wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa “untuk verifikasi data kami serahkan kepada pendamping. Karena mereka sudah diberikan pelatihan tentang program KUBE ini. Jadi dia lebih ahli.”

Wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 April 2018, juga menjelaskan bahwa :

“setelah ada laporan atau usul calon penerima KUBE dari Kelurahan, ditugaskanlah pendamping untuk melakukan

verifikasi data ke lapangan. Proses verifikasi data kami rasa sangat penting untuk dilakukan. Karena untuk menjamin bahwa yang nanti atau penerima KUBE betul-betul masyarakat miskin yang perlu bantuan dari pemerintah. Data-data yang diverifikasi itu, diperiksa Kartu Keluarganya, KTPnya sama Kartu Peserta PKHnya”

Hasil wawancara dengan dua informan diatas menjelaskan bahwa verifikasi data calon penerima program KUBE ini sangat penting untuk dilakukan. Dengan tujuan agar penerima KUBE benar-benar sesuai kriteria penerima yang KUBE yang diharapkan. Untuk verifikasi data diserahkan kepada pendamping KUBE yang ada dengan alasan bahwa pendamping KUBE telah dibekali pelatihan pendampingan KUBE sehingga dianggap mampu untuk melakukan proses verifikasi data.

Bedasarkan pembahasan diatas, penulis melihat bahwa, mekanisme verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping di Kecamatan Polongbangkeng Utara itu sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (2015:20) yaitu :

1. Pendamping diberikan daftar nama calon penerima manfaat yang berada diwilayah pendampingan;
2. Pendamping melakukan musyawarah dengan aparat dan tokoh masyarakat setempat untuk mendiskusikan calon penerima manfaat;
3. Calon penerima manfaat diseleksi berdasarkan kriteria miskin hasil verifikasi terhadap kondisi keluarga;
4. Pendamping melakukan identifikasi keinginan berusaha calon penerima manfaat, seperti keinginan memiliki usaha serta keinginan bekerjasama dalam kelompok;
5. Berdasarkan hasil musyawarah dengan aparat dan tokoh masyarakat setempat, pendamping dapat melakukan penggantian calon penerima manfaat

d. Pembentukan KUBE

Pembentukan KUBE merupakan proses mengelompokkan masyarakat penerima KUBE ke dalam suatu kelompok usaha. Pembentukan KUBE ini dilaksanakan pada bulan Mei 2017 yang dilakukan di Kecamatan Polongbangkeng Utara atau di tempat masing-masing calon penerima manfaat KUBE.

Pembentukan KUBE ini dimaksudkan agar terdapat kepengurusan dalam KUBE itu sendiri. Dengan adanya kepengurusan itu diharapkan KUBE dapat berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang.

Tabel 5
Jenis Kelompok Usaha Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar

NO	KELURAHAN	JUMLAH ANGGOTA
1	Mattompodalle I	10 Orang
2	Mattompodalle II	10 Orang
3	Malewang I	10 Orang
4	Palleko I	10 Orang
5	Palleko II	10 Orang
6	Panrannuangku	10 Orang
7	Panrannuangku II	10 Orang
8	Manongkoki I	10 Orang
9	Manongkoki II	10 Orang
10	Manongkoki III	10 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Takalar Tahun 2017

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan proses pembentukan KUBE:

“untuk Kecamatan Polongbangkeng Utara terdapat 10 kelompok KUBE. Dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Namun tentunya 10 kelompok ini sudah diverifikasi oleh pendamping.”

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar (wawancara, jumat, Mei 2018) juga menjelaskan bahwa :

“sama tadi dengan perekrutan pendamping. Ada surat dari provinsi, di suratnya sudah ditentukan berapa jumlah kelompok KUBE yang dibutuhkan. Di Kecamatan Polongbangkeng Utara terdapat 10 kelompok KUBE. Masing-masing kelompok KUBE itu terdiri dari 10 orang, jadi totalnya 100 orang. Kemudian dalam kelompok itu, ada ketua, bendahara sama sekretaris.”

Dari hasil wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2017), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menerangkan bahwa :

“setelah kita melakukan verifikasi seperti dari tempat tinggalnya semua anggota kelompok yang dilihat dari KTPnya pak, dan ternyata sudah klopmi jumlah anggota kelompok, 1 kelompok itu 10 orang. Kita melakukan rapat dengan anggota KUBE tersebut, kemudian disusun organisasi kelompoknya. Siapa yang jadi ketua, sekretaris sama bendahara”.

Lebih lanjut, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa penerima program KUBE, dari hasil wawancara dengan Basmawati Dg. Sompas, Ketua KUBE Palleko I, Senin 07 Mei 2018, mengatakan bahwa :

“jumlahnya ada 10 orang pak, dalam KUBE palleko I itu pak, awalnya kami melakukan rapat yang didampingi pendamping. Kami rapatmi, siapa yang menjadi ketua kelompok. Kebetulan saya yang dipercaya sebagai ketua. Setelah ada ketua. Saya pilihmi siapa yang bisa jadi sekretaris dan bendahara. Susunan organisasi kelompoknya juga berdasarkan petunjuk dari pendamping.”

Sejalan dengan pendapat diatas, hasil wawancara dengan Suriati Senin, 07 Mei 2018 yang juga merupakan ketua KUBE Palleko II, memaparkan bahwa :

“jumlah anggota dalam kelompokku pak, 10 orang. Ada ketua sama sekretaris. Ada juga bendaharanya. Kebetulan kan saya yang kumpulkan 10 orang, jadi saya yang jadi Ketuanya. Setelah itu dipilihmi siapa-siapa yang jadi sekretaris sama bendahara.”

Hasil wawancara dengan beberapa informan diatas menjelaskan bahwa di Kecamatan Polongbangkeng Utara terdapat 100 orang penerima bantuan KUBE yang terbagi dalam 10 kelompok. Kemudian satu kelompok KUBE terdiri atas 10 orang. Adapun kepengurusan tersebut adalah ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok.

Gambar 4 **Rapat Pembentukan KUBE Manongkoki I dan Manongkoki II**



Sumber: Sumber: Hasil Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Gambar 4 menunjukkan suasana rapat pembentukan KUBE Manongkoki I dan Manongkoki II Rapat ini dihadiri oleh pendamping KUBE, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Takalar dan masyarakat penerima bantuan KUBE.

Kementerian Sosial (2015:21) mengatakan bahwa mekanisme pembentukan KUBE adalah :

1. Setelah calon penerima manfaat terpilih pendamping dapat langsung melaksanakan pertemuan dengan mereka, sesuai dengan wilayah pendampingan;
2. Pendamping melakukan fasilitasi kepada penerima manfaat untuk membentuk kelompok usaha;
3. Setiap kelompok usaha terdiri dari 7 -10 orang
4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk kelompok: kedekatan tempat tinggal, latar belakang dan karakteristik kepribadian calon anggota, motivasi, ataupun mungkin sudah ada kelompok sebelumnya.

Dari hasil penelitian diatas, penulis melihat bahwa proses pembentukan KUBE yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Yaitu, jumlah anggota dalam satu kelompok terdapat 10 orang. Pembentukan kelompok yang dibentuk juga berdasarkan dengan kedekatan tempat tinggal masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan kepengurusan kelompok juga dilakukan dengan cara musyawarah anggota kelompok.

e. Penentuan Usaha KUBE

Penentuan usaha merupakan penentuan usaha yang akan dijalankan oleh kelompok KUBE berdasarkan keahlian dan kesepakatan dari anggota kelompok. Proses ini menjadi salah satu aspek yang cukup penting untuk diperhatikan oleh pemerintah agar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar usaha yang dijalankan kelompok-kelompok KUBE sesuai dengan keahlian anggota KUBE.

Proses penentuan jenis usaha ini dilakukan bersamaan dengan proses pembentukan KUBE yang dilakukan oleh pendamping yaitu pada bulan Mei 2017.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Senin, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“penentuan usaha itu ditentukan oleh mereka sendiri, tapi pada umumnya masyarakat itu sudah mempunyai usaha tapi tidak dapat berkembang karena kekurangan modal usaha. Jadi usaha yang sudah ada saja itu yang mereka jadikan jenis usaha dalam program ini. Seperti kalau ada usaha bengkelnya maka jenis usaha yang dia daftarkan adalah perbengkelan.”

Kemudian wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar (wawancara, Senin, 07 Mei 2018) juga menjelaskan bahwa :

“iya, pertama kita lihat usahanya yang sudah ada bagaimana, karena hampir semua yang menjadi kelompok KUBE itu sudah ada usahanya. Jadi penentuan usaha tergantung dari usaha yang ada sebelumnya dan kesepakatan dari masing-masing anggota. Dan adaji pendamping yang arahkan dan mendampingi saat penentuan usaha tadi.”

Dari wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menerangkan bahwa :

“itumi tadi pak, pada saat kita melakukan rapat pembentukan KUBE ditentukanmi juga jenis usaha apa untuk kelompok tersebut dan barang apa-apa saja yang mau dibeli. Jenis usahanya itu ditentukan dengan jenis usaha apa yang sudah dijalankan.”

Dilihat dari hasil wawancara, dalam proses penentuan jenis usaha kelompok itu ditentukan berdasarkan usaha yang telah ada atau sudah dijalankan. Namun usaha tersebut belum mampu berkembang sehingga diperlukan bantuan untuk mengembangkan usaha tersebut. Penentuan usaha kelompok ini dibahas pada saat rapat pembentukan kelompok.

Tabel 6
Daftar Anggota KUBE Mattompodalle I
Jenis Usaha : Jualan Campuran

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	HARIATI DG. NGINTAN	KETUA	WIRASWASTA	39 TAHUN
2	HERLINA DG. PAJJA	SEKRETARIS	WIRASWASTA	32 TAHUN
3	RUKIAH DG. TAYU	BENDAHARA	IBU RUMAH TANGGA	36 TAHUN
4	SARIBULAN	ANGGOTA	BURUH TANI	30 TAHUN
5	SUNNIATI DG. NGAGI	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	44 TAHUN
6	YATNI MADJEGU	ANGGOTA	BURUH TANI	42 TAHUN
7	ERNAWATI DG. NURUNG	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	26 TAHUN
8	SYAHRIANI SYAM	ANGGOTA	BURUH TANI	33 TAHUN
9	MURNIATI DG. CAYA	ANGGOTA	WIRASWASTA	30 TAHUN
10	SANNIATI	ANGGOTA	BURUH TANI	35 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 2 terlihat bahwa terdapat 3 keahlian atau profesi anggota KUBE Mattompodalle I yaitu wiraswasta, buruh tani, dan Ibu rumah tangga. Hanya ketua dan 2 orang anggota kelompok lainnya yang mempunyai keahlian dibidang wirausaha. Kemudian ada juga 3 orang ibu

rumah tangga yang memungkinkan usaha tersebut dapat dijalankan dengan maksimal karena mereka bisa fokus jalankan usaha tersebut tanpa diganggu oleh profesi lainnya. Akan tetapi buruh tani sama sekali tidak ada hubungannya dengan penjualan campuran.

Selain di KUBE Mattompodalle I, ketidaksesuaian jenis usaha dengan keahlian anggota juga terjadi di beberapa KUBE yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Berikut beberapa tabel daftar anggota KUBE lainnya yang ada Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Tabel 7
Daftar Anggota KUBE Mattompodalle II
Jenis Usaha : Penjahitan

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	KAMARIAH	KETUA	WIRASWASTA	38 TAHUN
2	ROHANI DG. NGANI	SEKRETARIS	WIRASWASTA	36 TAHUN
3	RAHMATIA DG. TI'NO	BENDAHARA	IBU RUMAH TANGGA	28 TAHUN
4	NURIDAH DG. RANNU	ANGGOTA	PENJUAL KUE	45 TAHUN
5	KASMAWATI DG. TANNING	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	28 TAHUN
6	SARIDAENG DG. MENE	ANGGOTA	BURUH TANI	49 TAHUN
7	DG. BOLLO	ANGGOTA	WIRASWASTA	31 TAHUN
8	SUGIATI DG. RANNE	ANGGOTA	BURUH TANI	45 TAHUN
9	NURDIANA	ANGGOTA	MAHASISWI	26 TAHUN
10	BUNGAWATI	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	32 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 3 terlihat bahwa pada KUBE Mattompodalle II terdapat 3 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta, 3 anggota yang berprofesi

sebagai ibu rumah tangga, 1 anggota yang berprofesi sebagai penjual kue, 2 anggota yang berprofesi sebagai buruh tani dan 1 anggota yang berprofesi sebagai mahasiswa. Jika dilihat dari data tersebut maka usaha penjahitan yang dijalankan KUBE Mattompodalle II tidak sesuai dengan keahlian anggotanya karena hanya terdapat 3 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta dan 1 orang penjual kue. Sedangkan 6 anggota lainnya tidak sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

Tabel 8
Daftar Anggota KUBE Malewang I
Jenis Usaha : Pertanian

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	FATMAWATI	KETUA	WIRASWASTA	41 TAHUN
2	SAHARIA DG. MINNE	SEKRETARIS	WIRASWASTA	39 TAHUN
3	SANNENG SANGGING DG.	BENDAHARA	BURUH TANI	43 TAHUN
4	NURHAYATI	ANGGOTA	BURUH TANI	51 TAHUN
5	DAHLIA	ANGGOTA	BURUH TANI	40 TAHUN
6	RAYNI	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	28 TAHUN
7	KADARIA DG. TONJI	ANGGOTA	BURUH TANI	41 TAHUN
8	SUNNIATI DG. SUGI	ANGGOTA	BURUH TANI	40 TAHUN
9	SYAMSI AH DG. KE'NANG	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	33 TAHUN
10	IRMA DG. PATI	ANGGOTA	BURUH TANI	38 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 4 terlihat bahwa pada KUBE Malewang I terdapat 2 orang anggota yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, 2 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta, dan 6 orang anggota yang berprofesi sebagai Buruh tani. Jika dilihat dari data tersebut maka usaha pertanian

yang dijalankan KUBE Malewang I sudah sesuai dengan keahlian anggotanya karena profesi buruh tani lebih mendominasi dibandingkan profesi lainnya.

Tabel 9
Daftar Anggota KUBE Palleko I
Jenis Usaha : Pertanian

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	BASMAWATI DG. SOMPA	KETUA	GURU HONORER	40 TAHUN
2	SAHRAWATI DG. BAU	SEKRETARIS	WIRASWASTA	41 TAHUN
3	HASNAH DG. NGUGI	BENDAHARA	IBU RUMAH TANGGA	37 TAHUN
4	ST. ASMA DG. TANANG	ANGGOTA	PENJUAL KUE	30 TAHUN
5	SUGI DG. TE'NE	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	29 TAHUN
6	HASLINDA DG. MONCONG	ANGGOTA	MAHASISWI	25 TAHUN
7	FATIMA	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	33 TAHUN
8	SURIANTI DG. JE'NE	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	28 TAHUN
9	NURLIAH	ANGGOTA	BURUH TANI	40 TAHUN
10	FITRI DG. KEBO	ANGGOTA	BURUH TANI	32 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 5 terlihat bahwa pada KUBE Palleko I terdapat 4 anggota yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, 2 anggota yang berprofesi sebagai buruh tani, 1 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta, 1 anggota yang berprofesi sebagai guru honorer, 1 anggota yang berprofesi sebagai mahasiswi, dan 1 orang pegawai yang berprofesi sebagai penjual kue. Jika dilihat dari data tersebut maka usaha salon yang dijalankan

KUBE Palleko I tidak dapat dikatakan sesuai dengan keahlian anggotanya karena anggota kelompok yang berprofesi sebagai buruh tani sangatlah minim.

Tabel 10
Daftar Anggota KUBE Palleko II
Jenis Usaha : Penjahit

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	SURIATI	KETUA	TUKANG JAHIT	34 TAHUN
2	DARMA DG TITI	SEKRETARIS	WIRASWASTA	39 TAHUN
3	RATANG	BENDAHARA	TUKANG JAHIT	41 TAHUN
4	NURLIANAH	ANGGOTA	TUKANG JAHIT	41 TAHUN
5	RAHMATIA	ANGGOTA	MAHASISWI	23 TAHUN
6	HASRIANTI DG NGANTE	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	30 TAHUN
7	SAMSINAR DG SINGARA	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	34 TAHUN
8	DARMA	ANGGOTA	BURUH TANI	28 TAHUN
9	HASMA DG KEBO	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	30 TAHUN
10	BASTIA	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	41 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 6 terlihat bahwa pada KUBE Palleko II terdapat 3 anggota yang berprofesi sebagai penjahit, 4 anggota yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, 1 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta, 1 anggota yang berprofesi sebagai buruh tani, dan satu anggota berprofesi sebagai mahasiswi. Jika dilihat dari data tersebut maka usaha pertanian yang dijalankan KUBE Kalabbirang I dapat dikatakan sesuai dengan keahlian

anggotanya karena mayoritas anggotanya berprofesi sebagai penjahit dan ibu rumah tangga.

Tabel 11
Daftar Anggota KUBE Panrannuangku I
Jenis Usaha : Jualan Campuran

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	SANNIATI DG. BAJI	KETUA	WIRASWASTA	33 TAHUN
2	SURIATI	SEKRETARIS	PENJUAL KUE	31 TAHUN
3	RISMA DG. RANNE	BENDAHARA	IBU RUMAH TANGGA	33 TAHUN
4	HASNA DG. KOMBA	ANGGOTA	PENJUAL KUE	45 TAHUN
5	MIRA DG. TARRING	ANGGOTA	PENJUAL KUE	27 TAHUN
6	KALASINA DG. JIPA	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	40 TAHUN
7	RAHMATIA DG. KAMPONG	ANGGOTA	PENJUAL SAYUR	51 TAHUN
8	YASNA DG. NGAGI	ANGGOTA	PENJUAL PAKAIAN	35 TAHUN
9	RAMLAH DG. PAJJA	ANGGOTA	GURU HONORER	29 TAHUN
10	ARNY DG. BAU	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	29 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 7 terlihat bahwa pada KUBE Panrannuangku I terdapat 3 anggota yang berprofesi sebagai Penjual Kue, 3 anggota berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, 1 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta, 1 anggota yang berprofesi sebagai penjual sayur, 1 anggota yang berprofesi sebagai penjual pakaian, 1 anggota yang berprofesi sebagai guru honorer,. Jika dilihat dari data tersebut maka usaha jualan campuran yang dijalankan KUBE Panrannuangku I dapat dikatakan sudah sesuai

dengan keahlian anggotanya karena mayoritas anggotanya memiliki keahlian pengalaman dibidang wirausaha. dan hanya terdapat sebagian orang yang tidak memiliki pengalaman wirausaha.

Tabel 12
Daftar Anggota KUBE Panrannuangku II
Jenis Usaha : Pertanian

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	HALIJAH	KETUA	WIRASWASTA	40 TAHUN
2	TAKUDAENG DG. SAMBARA	SEKRETARIS	WIRASWASTA	54 TAHUN
3	PATIMA DG. RATANG	BENDAHARA	PETANI	42 TAHUN
4	DG. NGONA	ANGGOTA	PETANI	35 TAHUN
5	SALMA DG. BAJI	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	38 TAHUN
6	SAMARIA	ANGGOTA	PETANI	40 TAHUN
7	MUSRINA DG. KINANG	ANGGOTA	WIRASWASTA	39 TAHUN
8	HERLINA	ANGGOTA	PETANI	39 TAHUN
9	SATRIALANG DG. MIMO	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	36 TAHUN
10	ROSTAH DG. BAJI	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	48 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 8 terlihat bahwa pada KUBE Panrannuangku II terdapat 3 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta, 3 anggota yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan 4 anggota yang berprofesi sebagai Petani. Jika dilihat dari data tersebut maka usaha pertanian yang dijalankan KUBE Kalabbirang IV dapat dikatakan telah sesuai dengan keahlian anggotanya karena profesi buruh tani lebih mendominasi dibandingkan

profesi yang lain. Adanya anggota kelompok yang berprofesi sebagai wiraswasta juga sangat membantu maksimalnya kelompok tersebut.

Tabel 13
Daftar Anggota KUBE Manongkoki I
Jenis Usaha : Pertanian

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	TAMO DG. SIANG	KETUA	GURU HONORER	36 TAHUN
2	KASMAWATI	SEKRETARIS	WIRASWASTA	31 TAHUN
3	MINAWATI DG. RATANG	BENDAHARA	IBU RUMAH TANGGA	38 TAHUN
4	KASIH DG. TE'NE	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	31 TAHUN
5	RAHMATIA DG. TE'NE	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	38 TAHUN
6	JUMASIA	ANGGOTA	PETANI	30 TAHUN
7	RATIH	ANGGOTA	WIRASWASTA	30 TAHUN
8	MARIATI DG. LU'MU	ANGGOTA	PETANI	34 TAHUN
9	JUMARIA DG. JINNE	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	37 TAHUN
10	ROSMAWATI DG. NGONA	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	31 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 9 terlihat bahwa pada KUBE Manongkoki I terdapat 5 anggota yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, 2 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta, 2 anggota yang berprofesi sebagai buruh tani, dan 1 anggota yang berprofesi sebagai guru honorer, Jika dilihat dari data tersebut maka pertanian yang dijalankan KUBE Manongkoki I dapat dikatakan tidak sesuai dengan keahlian anggotanya karena hanya terdapat 2 orang yang berprofesi sebagai Petani. Dengan kata lain

mayoritas keahlian anggota KUBE Manongkoki I tidak sesuai dengan usaha dijalankan.

Tabel 14
Daftar Anggota KUBE Manongkoki II
Jenis Usaha : Pertanian

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	JUNAEDAH DG. CAYA	KETUA	PETANI	40 TAHUN
2	SAHRIAH	SEKRETARIS	PETANI	50 TAHUN
3	SAGALA DG. PAJJA	BENDAHARA	PETANI	49 TAHUN
4	SAMSINA DG. KANANG	ANGGOTA	BURUH TANI	44 TAHUN
5	RABASIA DG. RANTI	ANGGOTA	BURUH TANI	49 TAHUN
6	BASMAWATI	ANGGOTA	BURUH TANI	43 TAHUN
7	NURDIA	ANGGOTA	BURUH TANI	39 TAHUN
8	JUNAEDA DG. RIMANG	ANGGOTA	BURUH TANI	35 TAHUN
9	NORMAWATI DG. NGAGA	ANGGOTA	BURUH TANI	48 TAHUN
10	BAJI	ANGGOTA	BURUH TANI	47 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 10 terlihat bahwa pada KUBE Manongkoki II terdapat 7 anggota yang berprofesi sebagai buruh tani, dan 3 anggota yang berprofesi sebagai petani. Dengan keahlian anggota tersebut, jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE Manongkoki II yaitu pertanian dapat dikatakan sesuai dengan keahlian anggotanya karena semua anggota KUBE Manongkoki II telah sesuai dengan profesi usaha yang mereka jalankan..

Tabel 15
Daftar Anggota KUBE Manongkoki III
Jenis Usaha : Jualan Campuran

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Umur
1	HARIA DG. NGANI	KETUA	WIRASWASTA	43 TAHUN
2	DARMIATI	SEKRETARIS	PENJUAL PAKAIAN	32 TAHUN
3	SYAHRIANI DG. RIMANG	BENDAHARA	IBU RUMAH TANGGA	29 TAHUN
4	RATNA DG. BAJI	ANGGOTA	PENJUAL KUE	46 TAHUN
5	NAIJA DG. KANANG	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	51 TAHUN
6	MURNI DG. MENE	ANGGOTA	PENJUAL KUE	42 TAHUN
7	SURIATI DG. RATANG	ANGGOTA	WIRASWASTA	46 TAHUN
8	HALIMAH DG. BUNGA	ANGGOTA	GURU HONORER	26 TAHUN
9	RATU DG. MENE	ANGGOTA	IBU RUMAH TANGGA	49 TAHUN
10	BASSE DG. LELE	ANGGOTA	PENJUAL KUE	55 TAHUN

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 11 terlihat bahwa pada KUBE Manongkoki III terdapat 3 anggota yang berprofesi sebagai penjual kue, 3 anggota yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, 2 anggota yang berprofesi sebagai wiraswasta, 1 anggota yang berprofesi sebagai penjual pakaian, dan 1 anggota yang berprofesi sebagai guru honorer. Dengan beberapa keahlian tersebut, jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE Manongkoki III yaitu jualan campuran dapat dikatakan tidak sesuai dengan keahlian anggotanya karena hanya terdapat 4 anggota yang berprofesi sebagai penjual.

Dengan kata lain mayoritas keahlian anggota KUBE Manongkoki III tidak sesuai dengan usaha Jualan Campuran yang dijalankan.

Dari beberapa daftar tabel sebelumnya, menunjukkan adanya beberapa kelompok dimana preofesi dari anggotanya tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan. Sehingga dapat dinilai bahwa dalam penentuan usaha tidak didasarkan dari keahlian masing-masing anggota tetapi hanya melihat dari keahlian satu orang dan usaha yang telah ada sebelumnya. Padahal dalam petunjuk teknis KUBE, Kementerian Sosial (2015:21) menyatakan bahwa dalam menentukan usaha, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya keahlian anggota, ketersediaan sumber, potensi sumber, faktor pendukung dan penghambat usaha.

Dari pembahasan diatas, penentuan jenis usaha kelompok tidak sesuai dengan mekanisme yang ada atau dengan kata lain tidak optimal. Karena hanya menentukan jenis usaha dari usaha yang ada sebelumnya tanpa memperhatikan keahlian dari anggota yang lain, faktor pendukung dan penghambat usaha.

f. Pembuatan dan Pengajuan Proposal

Pembuatan dan pengajuan proposal merupakan pengajuan yang berupa perencanaan usaha yang akan dijalankan oleh kelompok KUBE kepada Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Proses ini juga dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2015.

Setelah semua tahapan sebelumnya dilalui dan sudah didapat kesepakatan antar anggota, maka tahap akhir yang perlu dilakukan adalah menuliskan seluruh kesepakatan tersebut dalam bentuk proposal.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa “untuk urusan pembuatannya, pendamping yang buatkan bekerja sama dengan kelompok binaannya. Karena ini juga salah satu tugas pendamping”

Kemudian wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menerangkan bahwa :

“kami yang buatkan pak, kita rangkum semua data-data yang kami perlukan dalam pembuatan proposalnya. Karena kan sudah ada format proposal yang kami pegang. Jadi tinggal mengisi masuk data-datanya di dalam proposal itu, sudah adami semua data pribadi anggota, data pendamping juga dimasukkan, terus dijelskan semuami jenis usaha ini yang akan dilakukan dan barang-barang apa saja yang mau dibeli.”

Para penerima KUBE juga membenarkan pernyataan diatas seperti hasil wawancara dengan Rukiah Dg. Tayu (wawancara, Senin 07 Mei 2018) yang merupakan bendahara KUBE Mattompodalle I mengatakan bahwa:

“pendamping yang buatkan pak, kami hanya menyetor data-data yang diminta oleh pendamping. Tapi tetapki harus adaka sama bendaharaku juga itu waktu untuk menemani pendamping membuat proposal. Karena kita sendiri yang tau apa mau dibeli nanti, barang apa yang diperlukan. Begitu pak.”

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Basmawati Dg. Somp (wawancara, Senin 07 Mei 2018) yang merupakan ketua KUBE Palleko I, mengatakan bahwa :

“yang buat itu pendamping, saya sama suamiku. Jadi saya panggil itu pendamping, minta tolong dibantu bagaimana buat itu proposal. Jadi datangmi kerumah na buatkanka. Saya

lengkapi semua data-dataku sama anggota kelompok yang lain. Disuruh kasi masuk juga pak apa yang mau kita belli nanti”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam proses pembuatan proposal itu terdapat kerjasama dan hubungan komunikasi antara pendamping dan penerima manfaat KUBE. Proposal bantuan dibuat oleh pendamping dengan dibantu oleh kelompok KUBE untuk menyiapkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan proposal tersebut.

Setelah pembuatan proposal telah dilakukan, selanjutnya proposal yang telah dicetak kemudian diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten Takalar untuk ditindaklanjuti.

Wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menjelaskan bahwa “setelah proposal telah dibuat dan dicetak, kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Jumlah proposal yang dikumpul 2 rangkap per kelompok”.

Lebih lanjut, Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar (wawancara, Jumat, 04 Mei 2018) juga menjelaskan bahwa :

“proposal kelompok KUBE yang masuk kami periksa dulu, setelah kami periksa dan sesuai dengan aturan yang ada, kami buat rekomendasi atau persetujuan supaya proposal yang diajukan dapat diproses. Setelah itu, kami usul ke Dinas Sosial Provinsi.”

Hasil wawancara diatas, menerangkan bahwa setelah proposal bantuan KUBE yang dibuat oleh pendamping, proposal tersebut diajukan

kepada Dinas Sosial Kabupaten Takalar dan selanjutnya diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pembahasan, penulis dapat melihat bahwa dalam proses pembuatan dan pengajuan proposal berjalan cukup baik. pembuatan dan pengajuan proposal terlihat berjenjang dari pendamping dan kelompok KUBE ke Dinas Sosial Kabupaten Takalar kemudian diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

g. Penetapan Penerima KUBE

Penetapan penerima KUBE adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk penerima KUBE yang ada di Kabupaten Takalar. KUBE yang lolos seleksi administratif dan sudah disetujui oleh Dinas Sosial Kabupaten Takalar, akan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“proses pembentukan KUBE itu berjenjang. Setelah dilakukan verifikasi data dan pengajuan proposal, kita ajukan kelompok KUBE ke Dinas Sosial Provinsi. Nanti provinsi yang tetapkan kelompok KUBEnya. Nah setelah ada penetapan dari provinsi kita juga buat SK penetapan sebagai tindak lanjut SK dari provinsi”

Sejalan dengan pernyataan diatas, dari hasil wawancara yang dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, jumat 04 Mei 2018, mengatakan :

“untuk penetapan kelompok KUBE itu Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang SK kan. Tapi tetap yang mengusulkan dari Kabupaten Takalar melalui surat rekomendasi kelompok KUBE. Jadi provinsi tinggal menetapkan karena kan kita sudah verifikasi kelompok-kelompok yang diusulkan dan kami sudah menyatakan layak untuk mendapatkan bantuan program KUBE. Tapi kita juga tetap membuat SK penetapan penerima KUBE sesuai dengan SK penetapan dari provinsi”

Hasil wawancara dengan dua informan diatas, menerangkan bahwa dalam penetapan KUBE itu dilakukan dengan cara yang berjenjang. KUBE yang telah dianggap memenuhi syarat oleh Dinas Sosial Kabupaten Takalar kemudian diajukan atau direkomendasikan ke Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah menerima ajuan atau rekomendasi KUBE yang ada. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan kemudian melakukan verifikasi ulang proposal calon Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kemudian setelah dilakukan verifikasi, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan KUBE yang mendapatkan bantuan dengan membuat SK Penetapan.

Berikut adalah daftar penerima bantuan program KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara :

Tabel 16

Daftar KUBE Kecamatan Polongbangkeng Utara

NO	NAMA KUBE	JENIS USAHA
1	MATTOMPODALLE I	JUALAN CAMPURAN
2	MATTOMPODALLE II	PENJAHITAN
3	MALEWANG I	PERTANIAN
4	PALLEKO I	PERTANIAN
5	PALLEKO II	PENJAHITAN
6	PANRANNUANGKU I	JUALAN CAMPURAN
7	PANRANNUANGKU II	PERTANIAN
8	MANONGKOKI I	PERTANIAN
9	MANONGKOKI II	PERTANIAN
10	MANONGKOKI III	JUALAN CAMPURAN

Sumber: Hasil Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Tabel 12, menunjukkan bahwa di Kecamatan Polongbangkeng Utara terdapat 10 KUBE. Kesepuluh KUBE tersebut adalah Mattompodalle I, Mattompodalle II, Malewang I, Palleko I, Palleko II, Palleko I, Palleko II, Panrannuangku I, Panrannuangku II, Manongkoki I, Manongkoki II, Manongkoki III. Dari KUBE yang ada terdapat beberapa jenis usaha dijalankan yaitu pertanian, penjahitan, jualan campuran.

Dari pembahasan penetapan penerima KUBE, penulis dapat menilai bahwa ini berjalan cukup baik karena dilakukan dengan proses koordinasi dan sinkronisasi kelayakan KUBE untuk ditetapkan. Penetapan ini juga didukung dengan terbitnya SK Penetapan KUBE.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan beberapa indikator pada tahap persiapan, berikut tabel *summary* pada tahap persiapan :

Tabel 17
Tabel Summary Tahap Persiapan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Penetapan Sasaran	Efektif
2	Rekrutmen Pendamping	Cukup Efektif
3	Verifikasi data oleh Pendamping	Efektif
4	Pembentukan KUBE	Efektif
5	Penentuan Usaha KUBE	Tidak Efektif
6	Pembuatan dan Pengajuan Proposal	Efektif
7	Penetapan Penerima KUBE	Efektif

Sumber: Hasil Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 13 terlihat ada tujuh indikator dalam tahap persiapan. Dari keenam indikator ini terdapat lima indikator yang berjalan dengan efektif yaitu penetapan sasaran, verifikasi data oleh pendamping, pembentukan KUBE, pembuatan dan pengajuan proposal dan penetapan penerima KUBE. Terdapat satu indikator yang berjalan cukup efektif yaitu rekrutmen pendamping dan satu indikator yang berjalan tidak efektif yaitu penentuan usaha KUBE. Dari tabel 13, penulis menilai pada tahap persiapan sudah berjalan dengan efektif.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan merupakan tahap melaksanakan atau penerepan sebuah rencana yang telah disusun dalam program KUBE.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendampingan
2. Penyaluran Bantuan Stimulan dan Pencairan Dana
3. Pengelolaan Usaha dan Keuangan Kelompok
4. Bimbingan Teknis bagi KUBE
5. Kemitraan

a. Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan para anggota KUBE dalam rangka memperkuat dukungan, memecahkan masalah, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan anggota KUBE dalam menjalankan usahanya.

Tujuan umum pendampingan sosial adalah meningkatkan motivasi, kemampuan dan peran para anggota KUBE dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan anggotanya. (Kementerian Sosial, 2015:37).

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“boleh dikatakan, keberhasilan program KUBE akan berhasil jika proses pendampingan dilakukan dengan baik. Karena masyarakat yang menerima program KUBE ini kan semua keluarga miskin jadi mayoritas pendidikannya juga rendah. Sehingga, itu diperlukan bimbingan-bimbingan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, dari hasil wawancara yang dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, jumat, 04 Mei 2018, mengatakan :

“proses pendampingan itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. Karena dari proses pendampingan itu kita sekaligus dapat memantau dan membantu kelompok KUBE. Karena pasti akan ada hambatan-hambatan yang hadapi oleh kelompok tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menilai bahwa proses pembimbingan sangat-sangat penting untuk dilakukan. Karena masyarakat yang menerima bantuan program KUBE mayoritas memiliki pendidikan yang rendah sehingga memerlukan bimbingan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam menjalankan usahanya .

Adapun kegiatan dalam pendampingan KUBE adalah (Kementerian Sosial, 2015 37-62) :

1. Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Menentukan Usaha untuk KUBE
3. Menyusun proposal sesuai format yang sudah ditentukan
4. Mengajukan dan menyerahkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten
5. Pengelolaan Usaha KUBE
6. Mengembangkan kemitraan
7. Bimbingan Teknis bagi KUBE dan Anggota.

Tabel 18
Jadwal Proses Pendampingan KUBE

NO	NAMA KUBE	JADWAL
1	MEMBENTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)	BULAN MEI
2	MENENTUKAN USAHA UNTUK KUBE	BULAN MEI
3	MENYUSUN PROPOSAL	BULAN JUNI
4	MENGAJUKAN DAN MENYERAHKAN PROPOSAL KE DINAS SOSIAL KAB.TAKALAR	BULAN JUNI
5	PENGELOLAAN USAHA KUBE	BULAN JULI
6	PENGEMBANGAN KEMITRAAN	BULAN AGUSTUS
7	BIMBINGAN TEKNIS KUBE	BULAN AGUSTUS

Sumber: Hasil Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“pendampingan dilakukan mulai dari proses pembentukan KUBE sampai usaha KUBE itu berjalan. Pendamping betul-betul mendampingi kelompok KUBE yang ada.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, dari hasil wawancara yang dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Jumat 04 Mei 2018, mengatakan :

“oh, pokoknya semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KUBE itu didampingi, baik itu dari pendamping maupun Dinas Sosial sendiri. Mulai pada waktu pembentukan KUBE, penentuan usaha, pencairan dana, kalau ada hambatan-hambatan yang dialami kelompok KUBE kita juga bantu untuk menyelesaikan masalahnya.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menjelaskan bahwa :

“kalau kita itu, proses pendampingannya, yang pertama itu kita melakukan rapat pembentukan KUBE. Terus kita mendampingi ketua dan bendahara pada saat melakukan pembukaan rekening. Setelah dananya cair, kita mendampingi lagi dalam pencairan dananya. Terus mendampingi belanja. Dan yang terakhir kami juga mendampingi dalam menjalankan usahanya. Kalau ada hambatan-hambatan, kita bantu kalau bisa pak.”

Dari wawancara dengan beberapa informan diatas, proses pendampingan mulai dilakukan pada saat pembentukan KUBE. setelah itu dilanjutkan ke proses penentuan usaha, pencairan dana hingga pendampingan saat usaha berjalan. Dari sini terlihat peran pendamping

yang sangat berat dan sangat penting bagi kesuksesan program KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Namun setelah dilakukan wawancara lebih lanjut dengan pendamping KUBE Kecamatan Polongbangkeng Utara, Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018) menambahkan bahwa :

“tidak semua kelompok rutin saya datangi pak, karena kewalahanka pak. 1 orangja pendamping di Kecamatan Pattallassang, terus ada 10 Kelompok yang harus saya dampingi. Jadi begitumi, saya atur waktu. Bulan ini saya di beberapa kelompok ini, bulan depan saya di kelompok lain.”

Hal ini juga, disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar (wawancara, Jumat, 04 Mei 2018) menjelaskan bahwa “iya, salah satu hambatan dalam proses pendampingan ini adalah kita kekurangan tenaga pendamping dilapangan. Sehingga tidak semua kelompok bisa kita jangkau secara rutin.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, jumat 04 Mei 2018, mengatakan :

“tidak semua kelompok yang ada di Kecamatan Pattallassang bisa kita kelola. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa jumlah pendamping ada itu sangat minim yaitu 1 orang per kecamatan. Sehingga pendamping yang ada tidak bisa mendampingi secara optimal.”

Selain melakukan wawancara dengan aparat pelaksana program KUBE, penulis juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan KUBE. Para penerima KUBE juga membenarkan pernyataan diatas

seperti hasil wawancara dengan Risma Dg. Ranne (wawancara, Senin 07 Mei 2018) yang merupakan bendahara KUBE Panrannuanku I mengatakan bahwa:

“pada saat awal-awal itu pak, pendamping sering sekali datang. Dia mendampingi waktu pembukaan rekening, pencairan dana dan belanja barang. Nah pada saat berjalanmi usaha, kira-kira 2 atau 3 bulan sekalimi dating untuk menanyakan kondisi usaha yang saya jalankan”

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Basmawati Dg. Somp (wawancara, Senin 07 Mei 2018) yang merupakan ketua KUBE Palleko I, mengatakan bahwa :

“iye pak, ada pendamping yang dampingiki. Dia bantuiki buatn proposal, terus pembuatan rekening dan pencairan dananya juga ada pendamping yang menemani. Waktu membeli barang-barang juga sama-sama pendamping.”

Basmawati Dg. Somp (wawancara, Senin 07 Mei 2018) menambahkan bahwa “Kalau berjalanmi usahanya, sekali-kali mami datang pendamping pak. Yah, mungkin dianggapmi mampu, kasihan juga kalau datang terus pak, pasti ada juga urusannya yang lain.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pendamping tidak dapat mendampingi KUBE secara optimal. Hal ini dikarenakan karena pendamping yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara hanya berjumlah 1 orang, sehingga menghambat proses pendampingan. Padahal mekanisme yang telah ditentukan, terdapat pertuan wajib bulanan yang harus dilakukan oleh KUBE yang didampingi oleh pendamping.

Dari hasil pembahasan, penulis menilai bahwa dalam proses pendampingan yang dilakukan kurang optimal. Pendampingan hanya rutin dilakukan pada awal-awal program KUBE ini berjalan yaitu saat pembentukan KUBE sampai proses penyaluran bantuan. Namun ketika usaha sudah berjalan, pendampingan sudah tidak berjalan secara optimal. Hal itu diakibatkan karena kurangnya tenaga pendamping. Sehingga kegiatan-kegiatan pendampingan yang seharusnya dilakukan secara rutin menjadi terhambat. Pertemuan wajib bulanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendamping KUBE hanya mengunjungi KUBE 2 atau 3 bulan sekali.

b. Penyaluran Bantuan Stimulan dan Pencairan Dana

Penyaluran bantuan stimulan dan pencairan dana merupakan penyaluran bantuan berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat penerima KUBE. Proses ini dilaksanakan pada bulan Juni 2015 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kabupaten Takalar.

Salah satu aspek pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah yang dijalankan selama ini adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program-program yang bersangkutan. Demikian halnya dengan program kelompok usaha bersama yang faktor keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya adalah masalah pendanaan/anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program ini.

Namun sebelum proses penyaluran bantuan dan pencairan dana dilakukan, diadakan pembukaan buku rekening dan pelaporan rekening tabungan KUBE. Sebagaimana dijelaskan Kementerian Sosial (2015:24), menjelaskan, bahwa :

1. Dinas Sosial memfasilitasi pembukaan rekening atas nama KUBE;
2. Setiap KUBE yang akan menerima bantuan stimulan harus membuka rekening pada Bank/PT Pos atas nama KUBE yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara KUBE;
3. Pendamping melaporkan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank, disertai fotokopi halaman buku tabungan yang menunjukkan hal tersebut ke Dinas Sosial;
4. Dinas Sosial Kabupaten mendata rekening masing-masing KUBE dan melaporkan ke Dinas Sosial Provinsi.

Sejalan dengan mekanisme diatas, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“pembukaan rekening dilakukan terlebih dahulu sebelum penyaluran bantuan. Kami disini memfasilitasi kelompok KUBE untuk pembukaan rekening tersebut. Setelah pembukaan rekening, kami mengirim Surat Rekomendasi beserta fotokopi buku tabungan KUBE ke Dinas Sosial Provinsi sebagai laporan.”

Wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, jumat 04 Mei 2018, mengatakan :

“sebelum pencairan dana, kita lakukan dulu pembukaan rekening kelompok. Karena nanti bantuan dananya langsung ke rekening kelompok. Tidak melalui kita disini. Kami, pendamping dan pengurus kelompok KUBE sama-sama ke Kantor Bank BRI untuk melakukan pembukaan rekening. Setelah itu, kita buat Surat Rekomendasi untuk disampaikan nomor-nomor rekening kelompok yang ada”

Lebih lanjut, Hasil wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menjelaskan bahwa :

“setelah KUBE itu ditetapkan, kami pendamping dihubungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Takalar, untuk mengumpulkan ketua, sekretaris dan bendahara setiap kelompok yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kemudian kami pendamping menjelaskan ke kelompok KUBE bahwa akan dilakukan pembukaan rekening. Setelah kelompok KUBE itu rapat, kami bersama Dinas Sosial Kabupaten Takalar melakukan pembukaan rekening di kantor Bank BRI”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan KUBE, juga membenarkan terkait adanya pembukaan rekening kelompok yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Seperti hasil wawancara dengan Basmawati Dg. Sumpa, ketua KUBE Palloko I, (Senin 07 Mei 2018), mengatakan bahwa :

“betul pak, ada pembukaan rekening untuk kelompok KUBE. Jadi saya, sekretaris dan bendahara kelompok didampingi oleh pendamping, kemudian ada juga pegawai dari Dinas Sosial Kabupaten Takalar bersama-sama ke kantor Bank BRI untuk pembukaan rekeningnya.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, Hal ini juga dibenarkan oleh Fatmawati (wawancara, Senin 07 Mei 2018) ketua Kelompok KUBE Malewang I, mengatakan bahwa :

“iye pak, ada. Jadi saya sama sekretaris dan bendahara dipanggil oleh pendamping untuk pembukaan rekening di kantor BRI. Selain kelompokku pak, ada juga kelompok lain, jadi sama-sama membuka rekening.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas menerangkan bahwa sebelum proses penyaluran dana stimulant bantuan dilakukan terlebih dahulu dilakukan pembukaan buku rekening KUBE yang

dilakukan di Bank Rakyat Indonesia cabang Kabupaten Takalar. Pembukaan rekening dilakukan karena penyaluran bantuan akan ditransfer langsung ke rekening KUBE. Proses pembukaan rekening ini dihadiri oleh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Takalar, pendamping KUBE dan pengurus KUBE. Setelah pembukaan rekening dilakukan, Dinas Sosial Kabupaten Takalar melaporkan atau mengirim nomor-nomor rekening KUBE ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindak lanjuti.

Dengan adanya buku rekening tersebut, maka penyaluran bantuan dana stimulan dapat dilakukan, Kementerian Sosial (2015:24) menjelaskan bahwa mekanisme dalam penyaluran bantuan stimulan adalah :

1. Kementerian Sosial/ Dinas Sosial Provinsi mengirimkan bantuan stimulan ke dalam rekening kelompok;
2. Besar bantuan sosial stimulan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok adalah dalam rentang Rp. 14.000.000 – 20.000.000, sesuai dengan jumlah anggota KUBE;
3. Kelompok dapat mencairkan dana setelah memperoleh persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Selain mekanisme penyaluran bantuan stimulan, juga terdapat mekanisme dalam pencairan dana, yaitu (Kementerian Sosial, 2015:26) :

1. Pengurus kelompok didampingi oleh pendamping menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
2. Surat tersebut ditandatangani oleh semua pengurus kelompok (Ketua, Sekretaris, Bendahara), serta diketahui oleh pendamping.
3. Didalam surat terdapat tempat untuk kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi pencairan dana.
4. Dua diantara tiga penandatanganan spsesimen (Ketua, Bendahara dan Sekretaris) dapat mencairkan dana pada rekening tabungan kelompok dengan membawa buku tabungan dan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

5. Saat pencairan dana, ketua KUBE menandatangani SPTJM dan juga Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan
6. Selanjutnya rekening Bank atas nama KUBE adalah milik kelompok, dan dapat digunakan juga sebagai tabungan untuk kas kelompok.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“penyaluran bantuannya itu langsung dari provinsi, dalam bentuk uang, kita transfer ke rekening kelompok masing-masing. Jumlahnya itu 20 juta perkelompok. Jadi nanti ketua kelompok dan pendamping yang turun ambil dananya. Setelah dananya cair, langsung membeli barang atau bahan yang diperlukan sesuai dengan proposal yang diajukan kemarin.”

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, jumat 04 Mei 2018, mengatakan :

“dananya itu dari provinsi berjumlah 20 juta per kelompok ditransfer langsung ke rekening kelompok. Jadi tidak melalui kita disini. Terus kalau pencairan dana itu, ada pendampingkan, satu kecamatan satu pendamping. Pencairannya itu didampingi oleh pendamping. Pendampingnya juga yang sama-sama belanja, tidak bisa bentuk uang harus langsung dalam bentuk barang. Karena kapan dalam bentuk pasti lain anunya toh, jadi langsung beli barang. Misalnya pertanian, beli pompa air, racun rumput dan lain-lain.”

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menjelaskan bahwa :

“sebelum pencairan dananya, kita membuat surat permohonan ke Dinas Sosial bersama-sama kelompok KUBE, kemudian ketua, sekretaris dan bendahara tanda tangan di surat tersebut. Setelah ada izin dari Dinas Sosial Kabupaten Takalar langsungmi ke kantor BRI untuk pencairan dananya. Dananya


perkelompok itu 20 Juta. Setelah dananya cair, hari itu juga langsung pergi belanja barang yang diperlukan. Kalau adami barangnya, saya dan pengurus kelompok tanda tangan di Berita Acara Serah Terima Barang sebagai bukti untuk Dinsos”

Hasil wawancara beberapa informan menerangkan bahwa proses penyaluran bantuan stimulan itu dilakukan dengan cara transfer uang ke rekening KUBE yang telah terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah bantuan yang disalurkan berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kelompok.

Namun setelah bantuan dana dicairkan, pendamping melakukan pendampingan ke KUBE untuk melakukan pembelian barang maupun alat-alat yang diperlukan dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan.

Lebih lanjut, penulis mendapatkan dokumentasi terkait pencairan dana stimulan sebagai berikut :

Gambar 5
Pencairan Dana Stimulan



Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Gambar 5 merupakan proses pencairan dana yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia cabang Kabupaten Takalar. Dalam gambar

tersebut terlihat penerima bantuan KUBE didampingi oleh pendamping KUBE dalam pencairan dana stimulan tersebut.

Dari hasil dokumentasi diatas, penulis melakukan wawancara dengan penerima bantuan KUBE yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Seperti hasil wawancara dengan Basmawati Dg. Somba, ketua KUBE Palleko I, (Senin 07 Mei 2018), mengatakan bahwa :

“prosesnya pertamana cair toh, langsung pendamping dampingi pergi ambil di Bank, langsung cair pendamping yang ambil. Baru sama-samaka kesini ke rumah, kasi kumpul semua anggota. Jadi dikasi tau begini caranya, akhirnya itu anggota massing kusaremi toh ta’sikedekedena. Karena ini uang 20 Juta untuk modal, e beli rokok, beli jagung, beli minuman, e perlengkapan. Jadi siangangja itu pendampinga mange balanja podeng.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, Hal ini juga dibenarkan oleh Rukiah dg. Tayu (wawancara, Senin, 07 Mei 2018) bendahara KUBE Mattompodalle I mengatakan bahwa “waktu pencairan di BRI yek, terus langsungji cair itu hari. Dalam bentuk uang tunai 20 juta, baru samaki pendamping pergi belanja”

Wawancara dengan dua informan diatas, menerangkan bahwa penerima bantuan KUBE didampingi oleh pendamping KUBE dalam pencairan dana. Jumlah dana yang didapatkan yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah dana bantuan telah didapatkan, selanjutnya KUBE didampingi oleh pendamping melakukan pembelanjaan barang-barang yang diperlukan.

Berikut daftar belanja sala satu KUBE yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebagai berikut :

Gambar 6
Daftar Belanja Barang KUBE

Nota No. _____ Toko _____			
Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
3 DRS	Pulpy Orange 12	60.000	180.000,-
3 DRS	Bear Brand Nestle	215.000	645.000,-
3 DRS	Mizone Leci Lemon	38.000	114.000,-
3 DRS	AQUA 600 ml	47.000	141.000,-
3 DRS	Sprite 250 ml	30.000	90.000,-
3 DRS	Coca-Cola 240 ml	88.000	264.000,-
3 DRS	Milo Aktigen	179.000	537.000,-
3 DRS	Nescape Original	167.000	501.000,-
3 DRS	You C 1000 orange	135.000	405.000,-
3 DRS	Frester Apel 520 ml	120.000	360.000,-
3 DRS	Indowild UHT caplet	90.000	270.000,-
3 DRS	Pocari Sweat	117.000	351.000,-
3 DRS	Kopi PO 78 c Caramel	125.000	375.000,-
5 DRS	Teh. Gelas 190 ml	19.500	97.500,-
4 KPS	Garam	7.550	30.200,-
		TOTAL Rp.	4.540.700

Nota No. _____ Toko _____			
Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1 DRS	Mie seblang Soto	72.000	288.000,-
1 DRS	Mie seblang Kori	72.000	288.000,-
1 DRS	Indomie Goreng	77.000	308.000,-
1 DRS	Mie Saji	95.000	140.000,-
3 PAK	Pokok Sampoerna	150.500	451.500,-
3 PAK	Pokok Dunhill Hitam 16	118.000	354.000,-
3 PAK	Pokok Marlboro Merah	170.000	510.000,-
3 PAK	Pokok Marlboro Putih	170.000	510.000,-
3 PAK	Pokok Ajiun	81.200	243.600,-
3 PAK	Pokok Class Mild	123.500	370.500,-
3 PAK	Pokok Gantung Garam Surya	159.000	477.000,-
3 PAK	Pokok Gantung Garam Mini	243.000	729.000,-
3 PAK	Pokok Crystal	102.500	307.500,-
3 PAK	Pokok Dji Sawi Sac 234	252.500	757.500,-
3 PAK	Pokok Gantung Garam Merah	89.000	267.000,-
		TOTAL Rp.	6.049.600,-

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari hasil pembahasan, penulis dapat menilai bahwa, proses penyaluran bantuan dan pencairan dana yang dilakukan sudah cukup baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal itu terlihat dari jumlah dana yang diberikan dan proses dalam penyaluran dan pencairan dana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain itu pada saat pembukaan rekening, pencairan dana dan pembelanjaan barang terdapat pendampingan yang dilakukan.

c. Pengelolaan Usaha dan Keuangan Kelompok

Pengelolaan usaha dan keuangan kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan kelompok dalam menjalankan usahanya yang berkaitan aspek produksi, sumberdaya manusia, pemasaran serta pengelolaan keuangan atau kas kelompok.

Membangun suatu usaha memerlukan suatu pengelolaan yang baik. Hal ini bertujuan agar usaha tidak berjalan ditempat melainkan mengalami perkembangan yang terarah dan terukur.

Mekanisme pengelolaan usaha menurut Kementerian Sosial (2015:29) :

1. Pengelolaan usaha dilaksanakan oleh pengurus dan anggota KUBE dan didampingi oleh pendamping;
2. Tanggung jawab pengelolaan usaha berada pada pengurus dan anggota KUBE.

Manajemen pengelolaan keuangan kelompok, menurut Kementerian Sosial (2015:30) :

1. Setiap pemanfaatan modal KUBE wajib mematuhi ketentuan sesuai dengan kesepakatan anggota KUBE;
2. Sisa modal yang belum digunakan disimpan sebagai kas kelompok, dapat digunakan sebagai simpan pinjam dan waktu pengembalian sesuai kesepakatan anggota;
3. Hasil keuntungan usaha dapat dibagikan kepada anggota sesuai kesepakatan kelompok KUBE;
4. Kas kelompok sedapat mungkin digunakan untuk pengembangan usaha.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“untuk masalah pengelolaan usaha dan keuangannya, kami sepenuhnya menyerahkan kepada KUBE itu sendiri. Karena dia kan yang menjalankan. Tapi tetap ada pendamping yang mendampingi. Sekali-kali juga kami turun kelapangan untuk memantau perkembangan usaha yang mereka jalankan.”

Wawancara dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, jumat 04 Mei 2018, mengatakan :

“yang namanya kelompok KUBE itu harus dikelola secara berkelompok. Segala sesuatunya harus dilakukan secara berkelompok juga. itu sepenuhnya tanggung jawab pengurus kelompok, dan pendamping ikut serta dalam mendampingi. Kami disini hanya memantau perkembangan KUBE tersebut”

Dilihat dari hasil wawancara diatas, pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Takalar tidak bersentuhan langsung dalam hal pengelolaan usaha maupun keuangan KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Dinas Sosial Kabupaten Takalar sepenuhnya menyerahkan tugas kepada pendamping untuk mendampingi dan mengawal pengelolaan usaha KUBE.

Lebih lanjut, Hasil wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menjelaskan bahwa :

“pengelolaan seharusnya dilakukan secara berkelompok. Namun KUBE yang menjadi bimbinganku di polongbangkeng Utara, rata-rata hanya dilakukan oleh ketuanya saja. Ada juga cuma dua orangji yang terlibat. Kalau di polongbangkeng utara, KUBE Palleko II ji yang bagus, aktif semua anggotanya.”

Muh. Asfian Ashar Rahman juga menambahkan terkait pengelolaan keuangan kelompok KUBE (wawancara, Senin 07 Mei 2018) bahwa :

“kalau pengelolaan keuangannya, tidak berjalan bagus juga. seperti dana sisa modal usaha yang 20 juta itu, kan seharusnya disimpan di tabungan kas kelompok, tapi banyak kelompok yang bagi-bagikan ke anggotanya. jadi sedikit mami yang tersimpan di kas kelompoknya. Keuntungan usahanya juga kadang dibagi ke anggotanya kadang juga tidak. Itupun kalau dibagi, sedikitji kasian yang didapat anggota. Karena itumi tadi pak, satu orangji yang mengelola usaha.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan KUBE, juga membenarkan. Seperti hasil wawancara dengan Basmawati dg. Sompaa, ketua KUBE Palleko I, (Selasa 18 April 2017), mengatakan bahwa:

“sendirianja pak yang kerja, ada juga yang sering bantu-bantuka tapi bukan anggota KUBE. Kalau bagi penghasilanna pak, tidak pernahji ada. Ituji yang waktu pertama, ada sisanya uang yang dikasiki, saya bagimi sama anggotaku. Biasa pak kalau ada anggota motornya yang rusak, mau pompa ban dikasi gratisji. Kalau mau juga melas, tidak dikasi bayarji. Begitu mami pak dibantukanki.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, Hal ini juga dibenarkan oleh Rukiah Dg. Tayu (wawancara, senin 07 Mei 2018) bendahara KUBE Mattompodalle I, mengatakan bahwa :

“kalau dikelompokku, berduaja sama ketuaku yang jalankan usaha. Anggota yang lainnya nda adaji pak. Untuk bagi hasilnya, biasa kita cuma kirimkanji saja pulsa sekali-kali pak. Karena nda bisa juga dikasi tiap bulan. Karena keuntungannya juga kalau jual-jual pulsa kasian sedikitji.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, menerangkan bahwa pengelolaan usaha itu hanya dijalankan oleh satu atau dua orang saja dengan kata lain tidak melibatkan seluruh anggota KUBE yang ada. Selain itu, pengelolaan keungan kelompok dalam hal ini pembagian keuntungan, ketua tidak memberikan atau membagikan keuntungan yang didapat ke anggota KUBE yang lain.

Namun berbeda dengan yang diungkapkan oleh Suriati (wawancara, Senin 07 Mei 2018) ketua KUBE Palleko II, mengatakan bahwa :

“kebetulan usaha yang kami jalankan itu Penjahitan. Manajemen pengelolaannya itu, kita bagi-bagi waktu, siapa yang masuk hari ini siapa besok. Ada semacam jadwal piket yang kita buat. Jadi semua anggota aktif. Ada bagian yang memang menangani orang-orang yang datang untuk menjahit bajunya, ada juga bagian yang pergi belanja bahan atau perlengkapan kalau seumpama ada barang yang habis. Karena kan tidak semua anggota punya keahlian menjahit. Kaya sekarang, dua orangka yang masuk, besok lain lagi.”

Suriati (wawancara, Senin 07 Mei 2018) menjelaskan lebih lanjut :

“kalau bagi penghasilannya, itu kita kumpulkan dulu berapa penghasilan yang didapat bulan ini, berapa pengeluaran. Nah setelah itu saya kumpul semua anggota kelompok. Tapi tetap pasti jumlah yang dikasi perorang itu berbeda-beda, dilihat juga dari beban kerjanya dan *Alhamdulillah*, anggota juga sepakatji semua dengan cara begitu”

Hasil wawancara diatas menerangkan bahwa dalam pengelolaan usaha di KUBE Palleko I diadakan pembagian jadwal piket. Selain itu ketua KUBE Palleko I juga membagi tugas anggotanya karena tidak semua anggota yang tergabung dalam kelompoknya memiliki keahlian dalam persalonan. Dalam pengelolaan keuangan, pembagian keuntungan dibagi berdasarkan beban kerja dari masing-masing anggota, dan hal ini telah disepakati oleh anggota KUBE Palleko I.

Lebih lanjut, berikut hasil dokumentasi pengelolaan keuangan di KUBE Palleko I

Gambar 7
Buku Kas KUBE Palleko I

	DEBIT	KREDIT
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Gambar diatas menunjukkan buku kas usaha salon yang dijalankan oleh KUBE Palleko I Dalam gambar tersebut, terlihat adanya pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana usaha.

Dari hasil pembahasan, penulis dapat menilai bahwa dalam hal pengelolaan usaha maupun keuangan kelompok tidak berjalan atau tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Seperti kita lihat, bahwa kebanyakan kelompok KUBE yang ada di Polongbangkeng Utara tidak menjalankan usaha dengan cara berkelompok dan pengelolaan keuangan kelompok juga dikuasai oleh satu orang saja dengan kata lain tidak adanya bagi hasil yang sesuai dengan mekanisme yang ada.

d. Bimbingan Teknis bagi KUBE

Bimbingan teknis kepada KUBE adalah kegiatan dimana para penerima bantuan KUBE diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Bimbingan teknis ini dilaksanakan pada 14 Juli 2015 bertempat di Gedung PKK Kabupaten Takalar.

Dalam pelaksanaan program Kelompok usaha Bersama (KUBE), bimbingan teknis bagi anggota kelompok KUBE juga turut berperan dalam pencapaian efektivitas dari pelaksanaan program KUBE. Dimana dalam bimbingan teknis ini, masyarakat dilatih untuk lebih mengembangkan keterampilan berusaha yang mereka miliki. Hal ini penting agar masyarakat lebih matang dan siap untuk mengelola usaha yang akan mereka jalankan nantinya.

Terkait dengan bimbingan teknis ini, Kementerian Sosial (2015:31) menjelaskan bahwa :

1. Pendamping membagikan pengetahuannya, baik dari pengalaman maupun pelatihan pendamping kepada kelompok terkait dengan pengelolaan keuangan, pentingnya memisahkan uang pribadi dan kelompok, pentingnya memisahkan uang usaha dan uang rumah tangga, pentingnya menabung dan lainnya;
2. Pendamping menekankan pentingnya kas kelompok untuk pengembangan usaha;
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis tentang filosofi KUBE dan kebijakan pemerintah lainnya terkait dengan pengembangan usaha KUBE;
4. Bimbingan teknis juga dapat diberikan oleh mitra KUBE dan tokoh masyarakat setempat.

Terkait bimbingan teknis bagi KUBE, berikut gambar bimbingan teknis yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Takalar di gedung PKK Kabupaten Takalar.

Gambar 8
Bimbingan Teknis bagi KUBE



Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari jumat

04 Mei 2018, menjelaskan bahwa “ada.. ada.. dari provinsi itu kerjasama dengan Dinas Sosial disini. Bimteknya itu seperti apa manfaat KUBE, bagaimana mengembangkan usaha, pokoknya hal-hal teknis tentang KUBE.”

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, (Wawancara, Jumat 04 Mei 2018), menjelaskan :

“bimtek itu kita lakukan satu kali, pematerinya ada dari sini, Pak Kadis dan dua orang dari bawa. Materinya itu tentang kewirausahaan. Semua kelompok KUBE dipanggil. Tempanya kemarin di gedung PKK..”

Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, (Wawancara, Jumat 04 Mei 2018), menambahkan “kenapa cuma satu kali karena anggaran cuma segituji, jadi kita juga ada cuma sekali.”

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menjelaskan bahwa :

“pernah ada satu kali, dulu bimbingan teknis bagi KUBE itu di gedung PKK. Dia bimtek disitu, dijelaskan bagaimana proses pembukuannya, bagaimana itu ada buku kas, dijelaskan buku kas, buku tamu.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, Hal ini juga dibenarkan oleh Risma Dg. Ranne (wawancara, Senin 07 Mei 2018) bendahara KUBE Panrannuangku I mengatakan bahwa “ada, di gedung PKK dulu pak.

Pelatihan tentang pengembangan usaha. Dijelaskanki bagaimana mengelola usaha yang baik, pengelolaan keuangannya dan manfaat-manfaat KUBE..”

Dari hasil wawancara di atas, memang ada bimbingan teknis bagi KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang dilaksanakan di gedung PKK Kabupaten Takalar. Tapi jumlah bimtek yang dilakukan menurut penulis sangat minim karena hanya diadakan satu kali. Hal itu diakibatkan karena kurangnya anggaran yang dipunyai oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maupun Dinas Sosial Kabupaten Takalar.

Selain bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, juga terdapat bimbingan teknis dari pendamping ke kelompok KUBE. Berikut beberapa bahan yang bisa disampaikan oleh pendamping bagi KUBE dan anggotanya (Kementerian Sosial, 2015 62-64) yaitu :

1. Mengelola keungan dengan baik
2. Melakukan pencatatan (pembukuan)
3. Menghitung biaya
4. Mengelola keuangan
5. Mencatat arus kas
6. Menabung

Hasil wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018) mengatakan bahwa :

“kalau dari kita pendamping, diawal-awal itu kita jelaskan juga harus ada buku kas, buku tamu dan juga nanti bagaimana membuat laporan pertanggungjawabannya. Kita jelaskan juga bagaimana pengelolaan keuangan KUBE, kalau mau berkembang usahanya bagaimana. Yang begitu-begituji pak”

Kemudian Hasil Wawancara dengan Bamawati Dg. Somp (wawancara, Senin 07 Mei 2018) menjelaskan lebih lanjut bahwa

“pendamping itu, sering ingatkan pentingnya buku kas, buku tamu yang datang, pengelolaan kas kelompok, dan harus pintar-pintar menabung.”

Dari hasil wawancara diatas, menerangkan bahwa pembimbingan yang dilakukan pendamping kepada KUBE sudah dilakukan. Adapun bimbingan yang diberikan yaitu bagaimana pengelolaan usaha dan keuangan kelompok, pentingnya buku kas, buku tamu dan pentingnya menabung bagi usaha yang dijalankan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menilai bahwa bimbingan teknis bagi KUBE sudah cukup baik, karena pendamping telah melakukan bimbingan kepada KUBE berdasarkan mekanisme pembimbingan yang telah ditentukan yaitu pembimbing KUBE di kecamatan telah menyampaikan tentang bagaimana pengelolaan usaha dan keuangan usaha kelompok yang baik, pentingnya pencatatan arus kas, dan pentingnya menabung. Namun dalam hal pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Takalar masih perlu ditingkatkan dan diperbanyak.

e. Kemitraan

Secara pengertian, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. (Kementerian Sosial, 2015:58).

Membangun kemitraan usaha merupakan langkah membuka peluang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kementerian Sosial (2015:59), manfaat kemitraan usaha adalah :

1. Meningkatkan profit pihak-pihak bermitra
2. Memperbaiki pengetahuan situasi pasar
3. Memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru
4. Meningkatkan pengembangan produk
5. Memperbaiki proses produksi
6. Memperbaiki kualitas produk dan jasa
7. Meningkatkan akses terhadap teknologi
8. Meningkatkan pendapatan usaha dan masyarakat
9. Memperkuat kemampuan bersaing
10. Menghindari persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan
11. Membangun tata dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha yang tangguh dan saling mendukung melalui ikatan kerjasama.

Adapun Mekanisme kemitraan KUBE menurut Kementerian Sosial (2015:32) adalah :

1. Seluruh pihak baik itu penyelenggaraan program maupun KUBE sendiri harus secara aktif berusaha untuk mencari mitra agar UEP dalam KUBE dapat berkembang;
2. KUBE harus menghasilkan produk yang baik dan bisa menjaga kualitasnya untuk kemudian dapat mencari mitra pemasaran ke pasar yang lebih luas;
3. Pendamping dan Dinas Sosial dapat mendukung upaya pengembangan usaha KUBE dengan mencarikan mitra untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pada level local ataupun mitra usaha lain;
4. Pendamping dan Dinas Sosial ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berperan aktif menghubungi dinas-dinas terkait seperti pertanian dan peternakan atau dinas teknis lainnya yang sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh KUBE untuk memberikan bimbingan teknis pengelolaan usaha;
5. Dinas Sosial ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota juga berperan aktif menghubungkan KUBE dengan asosiasi industri guna bermitra dengan KUBE;

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kemitraan KUBE ini tidak berjalan. Seperti Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“belum berjalan. Karena kita ini di Takalar sangat susah untuk mencari mitra usaha untuk KUBE. Mengapa begitu, karena perkembangan usaha yang dijalankan KUBE itu tidak meningkatkan, dengan kata lain tidak menarik. Jadi sangat-sangat susah”

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, (Wawancara, Jumat 04 Mei 2017), bahwa :

“belum... belum... belum berjalan proses kemitraannya. Pengusaha-pengusaha kan biasanya hanya mau bekerjasama dengan orang-orang yang usahanya juga bagus dan menjanjikan. Nah, klo usaha KUBE kasihan, kan cuma usaha kecil-kecilji. Jadi tidak ada daya tarik.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Jumat 04 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menjelaskan bahwa :

“untuk proses kemitraannya pak, itu belum ada. Saya sudah sampaikanmi kepada KUBE yang saya damping tentang pentingnya kerjasama dengan pihak lain, tapi memang susah pak untuk mencari orang yang ma diajak kerjasama.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, hal ini juga dibenarkan oleh Sanneng Dg. Sangnging (wawancara, Senin 07 Mei 2018) bendahara KUBE Malewang I, mengatakan bahwa “nda adaji pak. Palingan Kiselji yang didekat pertamina yang telkomsel pak kita sering temani kerjasama untuk order-order pulsa. Tapi kalau pengusaha nda adaji pak..”

Fatmawati, ketua KUBE Malewang I (wawancara, Senin 07 Mei 2018), menambahkan bahwa “tidak ada pak. Berjalan sendiri-sendiriji.”

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis diatas, penulis dapat menilai bahwa proses kemitraan KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara belum berjalan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya daya tarik usaha KUBE yang dijalankan. Padahal, dengan adanya kemitraan akan sangat bermanfaat bagi perkembangan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan beberapa indikator pada tahap pelaksanaan, berikut tabel *summary* pada tahap pelaksanaan :

Tabel 19
Tabel Summary Tahap Pelaksanaan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Pendampingan	Tidak Efektif
2	Penyaluran bantuan dan pencairan dana	Efektif
3	Pengelolaan usaha dan keuangan kelompok	Tidak Efektif
4	Bimbingan teknis bagi KUBE	Cukup Efektif
5	Kemitraan	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dari Telaah Dokumen 2018.

Dari tabel 14 terdapat lima indikator dalam tahap pelaksanaan. Dari kelima indikator ini terdapat satu indikator yang berjalan dengan efektif yaitu penyaluran bantuan dan pencairan dana. Terdapat satu indikator yang berjalan cukup efektif yaitu bimbingan teknis bagi KUBE dan terdapat tiga indikator yang berjalan tidak efektif yaitu pendampingan, pengelolaan usaha dan keuangan kelompok serta kemitraan. Dari tabel ini penulis menilai secara keseluruhan pada tahap pelaksanaan berjalan tidak efektif.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah hal yang sangat penting, sehingga harus dilaksanakan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan. Monitoring dilakukan terhadap proses pelaksanaan yang sedang berjalan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana, sementara evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah keluaran, hasil, dan tujuan program sudah tercapai.

Adapun indikator dalam tahap monitoring dan evaluasi adalah :

1. Pemantauan pada tingkatan KUBE
2. Pemantauan pada tingkatan anggota

a. Pemantauan pada tingkatan KUBE

Pemantauan pada tingkatan KUBE adalah pemantauan yang dilakukan secara berkala setiap bulan dan semester. Adapun indikator-indikator yang dipantau adalah (Kementerian Sosial, 2015:78) :

1. Indikator dalam aspek sosial : jumlah anggota yang aktif dalam, jumlah IKS yang dikumpulkan;
2. Indikator dalam aspek ekonomi : kondisi kegiatan ekonomi, jumlah penjualan, jumlah kerugian, jumlah bagi hasil;
3. Indikator dalam aspek kelembagaan : jumlah pertemuan kelompok, jumlah kas kelompok.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari Jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“Dari hasil pemantauan kami pada tingkatan KUBE untuk Kecamatan Polongbangkeng Utara kami menilai bahwa program KUBE ini belum sepenuhnya berhasil. Karena dari 10 kelompok yang ada mungkin 3 atau 4 yang kami anggap bisa bertahan dan usahanya berjalan baik. Jadi presentasenya itu tidak sampai 50%.”

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, (Wawancara, Jumat 04 Mei 2018), menjelaskan :

“Pemantauan pada tingkatan KUBE kan kalau Dinas Sosial berarti dilakukan pemantauan semesteran. Seperti yang kita bilang tadi dek, ada beberapa aspek yang dilihat. Dari pemantauan langsung dan dari laporan bulanan pendamping kami menilai bahwa KUBE yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara, boleh dibilang tidak semuanya berjalan lancar. Ada KUBE yang bagus tapi lebih banyak yang jalan ditempat bahkan ada yang tidak berjalanmi.”

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menjelaskan bahwa :

“ai, sedikit mami pak yang berjalan. Bahkan mungkin 2 kelompokji yang berkembang usahanya, yang penjualan campuran sama usaha peranian satu kelompok tadi pak. Yang lainnya ada yang masih jalan tapi begitu-begitu tommy pak.”

Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, menambahkan bahwa :

“iye pak, kan ada 3 aspek itu yang dilihat. Aspek ekonomi, sosial, sama kelembagaan pak. Itumi tadi pak klo ekonominya kan sudah saya jelaskan tadi. Terus sosial kan keaktifan anggotanya yang dipantau. Nah kalau keaktifan anggota hampir semua kelompok cuma satu atau dua orangji yang aktif. Kalau kelembagaannya itu kas kelompok, nda jelaski pak kas kelompoknya bagaimana apalagi kalau bagi hasilnya karena itumi satu orangji yang aktif kelola”

Hasil wawancara dengan beberapa informan diatas menjelaskan bahwa pada pemantauan pada tingkatan KUBE ditemukan banyaknya

KUBE yang tidak berkembang. Bahkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyampaikan bahwa keberhasilan program KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara tidak sampai 50%.

Gambar 9
Perbandingan Kondisi Usaha Awal Pemberian Bantuan dan Kondisi Setahun Lebih Pasca Bantuan

1. KUBE Mattompodalle 1



Sumber: Hasil Olahan Data Primer Dari Observasi 2018.

2. KUBE Mattompodalle 2



Sumber: Hasil Olahan Data Primer Dari Observasi 2018.

Gambar 9 menggambarkan bagaimana perbandingan usaha yang dijalankan di awal-awal bantuan program dan setahun lebih setelah usaha dijalankan. Tergambarkan bahwa baik KUBE palleko I dan KUBE mattompodalle II pada awal usahanya, barang-barang maupun alat usaha yang dijual cukup banyak tetapi setelah setahun lebih barang yang dijual

menjadi sedikit. Ini menggambarkan bahwa usaha yang dijalankan mengalami penurunan.

Dari hasil pembahasan, penulis dapat menilai dari hasil monitoring dan evaluasi pada tingkatan KUBE yang dilakukan instansi terkait dan pendamping bahwa KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara itu tidak berkembang. Hal itu terlihat dari Indikator dalam aspek sosial dimana jumlah anggota yang aktif dalam KUBE itu sangat sedikit, indikator dalam aspek ekonomi dimana kondisi kegiatan ekonomi cenderung tidak berkembang, jumlah bagi hasil yang tidak merata bahkan di beberapa kelompok tidak ada bagi hasil, Indikator dalam aspek kelembagaan dimana jumlah pertemuan kelompok yang wajib dilakukan 1 bulan sekali sekali tidak berjalan.

b. Pemantauan pada Tingkatan Anggota

Pemantauan pada tingkatan anggota adalah evaluasi tahunan untuk mengukur perubahan tingkat kesejahteraan anggota KUBE. hal ini dimaksudkan sebagai catatan berkala setiap tahun yang terkait dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi anggota KUBE.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar pada hari jumat, 04 Mei 2018, menjelaskan bahwa :

“sebenarnya, kami tidak melakukan pemantauan sampai tingkatan anggota. Namun jika dilihat dari laporan pendamping yang ada. Itu tidak jauh beda dengan usaha KUBE tersebut. Apa yang kita harapkan agar dengan adanya bantuan Program KUBE ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu

belum tercapai pada umumnya. Sehingga hal ini juga akan menjadi PR buat kami sendiri, bagaimana kedepannya agar tujuan program KUBE ini dapat tercapai.”

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut dengan Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Takalar, (Wawancara, Senin 17 April 2017), menjelaskan :

“kami hanya melakukan pemantauan pada tingkatan KUBE saja. Tapi secara logika begini, kalau KUBEnya saja tidak berkembang apalagi dengan anggotanya. Karena KUBE yang yang seharusnya dilakukan secara berkelompok ini yang aktif cuma satu dua orang. Jadi tentu hasil-hasil usaha juga tidak bisa dibagi rata ke seluruh anggota yang ada.”

Muh. Asfian Ashar Rahman (wawancara, Senin 07 Mei 2018), pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng utara, menambahkan bahwa :

“iya pak, kami pendamping juga melakukan pemantauan terhadap anggota KUBE. ada yang kami datangi langsung ada juga cuma bertanya melalui ketuanya. Saya lihat pak, kasihan itu anggota pak, karena dari dana bagi hasil yang diharapkan bisa membantu ekonominya itu kadang tidak dikasiki pak. Tapi itumi juga pak, kembali lagi karena satu dua orangji memang yang aktif. Jadi kalau bertanyaki masalah kesejahteraannya, pasti belum sejahtera pak.”

Dari hasil pemantauan pada tingkatan anggota, terlihat bahwa program KUBE tidak dapat mengangkat kesejahteraan anggota KUBE. hal ini diakibatkan karena pengelolaan usaha dan keuangan usaha KUBE yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi baik pada tingkat KUBE maupun anggota yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Takalar dan pendamping

KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, penulis dapat menilai bahwa tujuan dari program KUBE yang ingin dicapai itu belum dapat tercapai. Hal itu terlihat dari indikator-indikator pemantauan yang telah diijelaskan diatas belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Demikianlah hasil pemaparan mengenai pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar yang telah diteliti selama waktu yang ditentukan. Untuk kesimpulan dan saran dari hasil penelitan, selanjutnya akan dibahas di BAB selanjutnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah Kabupaten Takalar sebagai daerah otonomi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan inisiatif pembiayaan serta dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, disamping dana dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dinas Sosial Kabupaten Takalar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Sosial yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijaksanaan kabupaten. Untuk dapat mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan otonomi daerah,

maka Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar telah menentukan Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi sosial dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dinamis, dan bertanggung jawab

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Takalar terletak di Jl. Hj. Padjonga Dg. Ngalle Nomor 05 Kabupaten Takalar. Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Takalar, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Takalar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati Takalar.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a, Tugas Pokok

Dinas Sosial Kabupaten Takalar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
4. Pelaksanaan kesekretariatan; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor Peraturan Bupati Takalar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Takalar adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 1. Sub-bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub-bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 1. Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 2. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Berikut adalah bagian struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Takalar :

Berdasarkan struktur organisasi diatas, program Kelompok Usaha Bersama terdapat di dalam Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin yang dikerjakan oleh Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 50 Tahun 2016, uraian tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi identifikasi, penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang identifikasi, penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi, penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi bidang identifikasi, penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan dengan unit/Instansi terkait.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan criteria subbidang identifikasi, penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
 - j. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervise, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan di bidang identifikasi, penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.
 - k. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial;
 - l. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
 - m. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada subbidang identifikasi, penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sesuai tugas dan kewenangannya.
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi identifikasi, penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, bantuan stimulan dan penataan lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Kepala Pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di Bidang pemberdayaan kelembagaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi bidang pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial dengan unit/instansi terkait.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan kelembagaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial
- j. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- k. Melakukan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten;
- l. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.
- m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, unit peduli keluarga, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
- n. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, kepahlawanan dan restorasi sosial sesuai tugas dan kewenangannya.
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel 20
Tabel Summary Tahap Monitoring dan Evaluasi

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Pemantauan pada tingkat KUBE	Kurang Efektif
2	Pemantauan pada tingkat anggota	Tidak Efektif

BAB V

PEMBAHASAN

Upaya pemerintah dalam pemberdayaan kelompok usaha bersama di kecamatan polongbangkeng utara Kabupaten Takalar, yang dimana terdapat program pemberdayaan smasyarakat dari kementerian sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia,

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dirjen pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama, yang dimana terdapat rangkaian tahap pada pelaksanaan dari program Kelompok Usaha Bersama tersebut mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi tentunya dari keseluruhan tahapan tersebut diharapkan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dengan maksimal demi menunjang keberhasilan program tersebut, namun harapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada dilapangan bahwa program kelompok usaha bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sepenuhnya belum dapat berjalan dengan baik.

Tentunya ada berbagai faktor yang menjadi penghambat keberhasilan program kelompok usaha bersama di kecamatan Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, sehingga perlu adanya evaluasi

kembali oleh kementrian sosial yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Melalui penelitian ini dapat diidentifikasi penyebab belum maksimalnya pelaksanaan program kelompok usaha bersama ini berdasarkan tahapan yang diatur dalam Peraturan Dirjen pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 yang akan dibahas setiap faktor, berdasarkan hasil analisis data sebelumnya.

Pada tahap persiapan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), terdapat 7 proses yang harus dilakukan dalam tahap persiapan tersebut, mulai dari proses penetapan Sasaran, proses penetapan atau penentuan sasaran telah dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam petunjuk teknis KUBE yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan penghasilan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kemampuan, keterampilan, kepemilikan modal, komunikasi, teknologi. Selain itu, dalam penentuan sasaran Dinas Sosial melibatkan aparat kelurahan dalam hal ini Kepala Lingkungan untuk membantu mendata masyarakat miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan.

Dalam proses rekrutmen pendamping pun sudah berjalan baik. Karena sudah melalui proses seleksi dan pendamping yang dinyatakan lulus diberikan bimbingan teknis tentang pendampingan KUBE. Namun dalam hal jumlah pendamping yang direkrut itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama Pasal 8 yang membagi atas 3 jenis atau tingkatan petugas pelaksana pendamping KUBE yaitu (1) *supervisor* yang bertugas sebagai koordinator wilayah/tingkat kabupaten/kota, (2) koordinator yang bertugas pada tingkat kecamatan, (3) pendamping desa/kelurahan yang bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah desa/kelurahan, sedangkan di Kecamatan Polongbangkeng Utara terdapat 3 kelurahan yang menjadi wilayah pelaksanaan program KUBE yaitu Kelurahan Pattalassang, Kelurahan Kalabbirang dan Kelurahan Salaka. Dengan data tersebut maka masih diperlukan 3 tenaga pendamping desa yang akan ditugaskan di Kecamatan Polongbangkeng Utara karena dari hasil penelitian cuma terdapat 1 tenaga pendamping *supervisor* dan 1 koordinator kecamatan.

Selanjutnya mekanisme verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping di Kecamatan Polongbangkeng Utara itu sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (2015:20) yaitu :

1. Pendamping diberikan daftar nama calon penerima manfaat yang berada di wilayah pendampingan;
2. Pendamping melakukan musyawarah dengan aparat dan tokoh masyarakat setempat untuk mendiskusikan calon penerima manfaat;
3. Calon penerima manfaat diseleksi berdasarkan kriteria miskin hasil verifikasi terhadap kondisi keluarga;
4. Pendamping melakukan identifikasi keinginan berusaha calon penerima manfaat, seperti keinginan memiliki usaha serta keinginan bekerjasama dalam kelompok;

5. Berdasarkan hasil musyawarah dengan aparat dan tokoh masyarakat setempat, pendamping dapat melakukan penggantian calon penerima manfaat

Proses selanjutnya yakni proses pembentukan KUBE yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Yaitu, jumlah anggota dalam satu kelompok terdapat 10 orang. Pembentukan kelompok yang dibentuk juga berdasarkan dengan kedekatan tempat tinggal masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan kepengurusan kelompok juga dilakukan dengan cara musyawarah anggota kelompok.

Kemudian proses penentuan jenis usaha kelompok dapat ditentukan berdasarkan usaha yang telah ada atau sudah dijalankan. Namun usaha tersebut belum mampu berkembang sehingga diperlukan bantuan untuk mengembangkan usaha tersebut. Penentuan usaha kelompok ini dibahas pada saat rapat pembentukan kelompok. Namun pada pelaksanaannya menunjukkan adanya beberapa kelompok dimana profesi dari anggotanya tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan. Sehingga dapat dinilai bahwa dalam penentuan usaha tidak didasarkan dari keahlian masing-masing anggota tetapi hanya melihat dari keahlian satu orang dan usaha yang telah ada sebelumnya. Padahal dalam petunjuk teknis KUBE, Kementerian Sosial (2015:21) menyatakan bahwa dalam menentukan usaha, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya keahlian anggota, ketersediaan sumber, potensi sumber, faktor pendukung dan penghambat usaha.

Dari pembahasan diatas, penentuan jenis usaha kelompok tidak sesuai dengan mekanisme yang ada atau dengan kata lain tidak optimal. Karena hanya menentukan jenis usaha dari usaha yang ada sebelumnya tanpa memperhatikan keahlian dari anggota yang lain, faktor pendukung dan penghambat usaha.

Selanjutnya proses pembuatan dan pengajuan proposal terlihat berjalan secara berjenjang dari pendamping dan kelompok KUBE ke Dinas Sosial Kabupaten Takalar kemudian diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu pula pada proses penetapan penerima KUBE dilakukan dengan proses koordinasi dan sinkronisasi kelayakan KUBE untuk ditetapkan. Penetapan ini juga didukung dengan terbitnya SK Penetapan KUBE.

Dalam tahap pelaksanaan, terdapat proses pendampingan yang dilakukan kurang optimal. Pendampingan hanya rutin dilakukan pada awal-awal program KUBE ini berjalan yaitu saat pembentukan KUBE sampai proses penyaluran bantuan. Namun ketika usaha sudah berjalan, pendampingan sudah tidak berjalan secara optimal. Hal itu diakibatkan karena kurangnya tenaga pendamping. Sehingga kegiatan-kegiatan pendampingan yang seharusnya dilakukan secara rutin menjadi terhambat. Pertemuan wajib bulanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendamping KUBE hanya mengunjungi KUBE 2 atau 3 bulan sekali.

Masih dalam tahap pelaksanaan, dimana didalamnya terdapat pula proses penyaluran bantuan dan pencairan dana, yang dimana

telah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal itu terlihat dari jumlah dana yang diberikan dan proses dalam penyaluran dan pencairan dana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain itu pada saat pembukaan rekening, pencairan dana dan pembelanjaan barang terdapat pendampingan yang dilakukan. Dan dalam hal pengelolaan usaha maupun keuangan kelompok tersebut tidak berjalan atau tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Seperti kita lihat, bahwa kebanyakan kelompok KUBE yang ada di kecamatan Polongbangkeng Utara tidak menjalankan usaha dengan cara berkelompok dan pengelolaan keuangan kelompok juga dikuasai oleh satu orang saja dengan kata lain tidak adanya bagi hasil yang sesuai dengan mekanisme yang ada.

Selanjutnya bimbingan teknis bagi KUBE sudah cukup baik, karena pendamping telah melakukan bimbingan kepada KUBE berdasarkan mekanisme pembimbingan yang telah ditentukan yaitu pembimbing KUBE di kecamatan telah menyampaikan tentang bagaimana pengelolaan usaha dan keuangan usaha kelompok yang baik, pentingnya pencatatan arus kas, dan pentingnya menabung. Namun dalam hal pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Takalar masih perlu ditingkatkan dan diperbanyak. Sedangkan pada proses kemitraan KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara belum berjalan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya daya tarik usaha

KUBE yang dijalankan. Padahal, dengan adanya kemitraan akan sangat bermanfaat bagi perkembangan usaha yang dijalankan.

Pada tahap akhir, hasil monitoring dan evaluasi pada tingkatan KUBE yang dilakukan instansi terkait dan pendamping bahwa KUBE di Kecamatan polongbangkeng Utara itu tidak berkembang. Hal itu terlihat dari Indikator dalam aspek sosial dimana jumlah anggota yang aktif dalam KUBE itu sangat sedikit, indikator dalam aspek ekonomi dimana kondisi kegiatan ekonomi cenderung tidak berkembang, jumlah bagi hasil yang tidak merata bahkan di beberapa kelompok tidak ada bagi hasil, Indikator dalam aspek kelembagaan dimana jumlah pertemuan kelompok yang wajib dilakukan 1 bulan sekali sekali tidak berjalan. Sedangkan dari hasil pemantauan dan evaluasi baik pada tingkat KUBE maupun anggota yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Takalar dan pendamping KUBE di Kecamatan Polongbangkeng Utara, penulis dapat menilai bahwa tujuan dari program KUBE yang ingin dicapai itu belum dapat tercapai. Hal itu terlihat dari indikator-indikator pemantauan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan kelompok usaha bersama di kecamatan polongbangkeng utara, maka dapat dikatakan belum dapat dikatakan berhasil karena banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi. Penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahap persiapan jika dilihat dari aspek penetapan sasaran, rekrutmen pendamping, verifikasi data, proses pembentukan kelompok, pembuatan dan pengajuan proposal sudah berjalan efektif karena sudah sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam petunjuk teknis terkait proses persiapan dalam program KUBE, Sedangkan dalam penentuan jenis usaha dari sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum berjalan efektif disebabkan tidak memperhatikan kemampuan yang dimiliki dari anggota kelompok dengan jenis usaha yang dipilih dan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan pada juknis yang telah ada,
2. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahap pelaksanaan, dilihat dari proses pendampingan KUBE belum berjalan dengan baik dikarenakan jumlah tenaga pendamping yang ada belum mencukupi dibandingkan jumlah kelompok yang

ada, sehingga intensitas kunjungan yang dilakukan oleh para pendamping kelompok tersebut juga tidak maksimal. Pada pengelolaan usaha juga seharusnya semua yang terlibat harus aktif namun kenyataannya hanya ketua kelompok yang aktif sehingga pengelolaan keuangannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, serta kelompok usaha bersama ini juga tidak melakukan kemitraan. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan program KUBE ini pada penyaluran bantuan dan pencairan dananya serta proses bimbingan teknis bagi KUBE sudah berjalan sebagaimana yang dijelaskan dalam juknis untuk program KUBE ini.

3. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahap monitoring dan evaluasi berdasarkan pada pemantauan perkembangan KUBE yang terdapat di Kecamatan Polongbambengkeng Utara banyak mengalami penurunan. Dan pada pemantauan tingkat kesejahteraan anggota dari KUBE itu sendiri tidak mengalami peningkatan.

B. Saran

Adapun saran dan pikiran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Pada tahap persiapan, agar penentuan jenis usaha dari sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bisa berjalan efektif perlu dilakukan analisis potensi sumber daya manusia, dan ketersediaan

pasar oleh pendamping, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pendamping harus mengajak calon anggota dan pengurus KUBE untuk bermusyawarah sehingga jenis usaha yang dipilih tersebut berkesesuaian dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Perlu adanya penambahan anggaran dalam rekrutmen pendamping sehingga dapat menambah jumlah pendamping yang direkrut.

2. Pada Tahap Pelaksanaan

- Agar proses pendampingan KUBE bisa berjalan dengan baik serta mempunyai intensitas kunjungan yang cukup maka diharapkan dilakukan penambahan tenaga pendamping di tingkat kelurahan, yang tentunya harus juga didukung dengan penambahan anggaran.
- Pada pengelolaan usaha dan pengelolaan keuangan agar bisa berjalan dengan baik maka diharapkan pendamping melakukan pertemuan wajib bulanan.
- Mengingat pentingnya kemitraan bagi perkembangan KUBE sebaiknya dinas sosial melakukan kerjasama dengan dinas dan lembaga terkait, misalnya kerjasama dengan dinas pertanian untuk mendapatkan pendampingan secara teknis bila usaha yang dijalankan merupakan jenis usaha yang terkait dengan sektor pertanian.

3. Agar perkembangan KUBE bisa lebih baik maka diharapkan pendamping membuat laporan perkembangan KUBE secara

bulanan sehingga dapat melihat perkembangan dan masalah yang dialami KUBE sedini mungkin, dengan begitu dapat segera mengambil langkah untuk proses perbaikan perkembangannya. Agar program KUBE ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota diperlukan adanya rangsangan kepada KUBE dengan memberikan *reward* kepada KUBE yang dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat memotivasi KUBE dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Affifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan : Konsep, Teori, dan Impikasinya di Era Reformasi*, Bandung, Alfabeta
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Catherine, Devyre, 1997, *Good Service is Good Bussiness, 7 strategi sederhana untuk menuju sukses*, Jakarta, Gramedia Pustaka ilmu
- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta, Rajawali.
- Hikmat, Harry, 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Humaniora Utara Press.
- Ife, Jim, 1995, *Community Development, Creating Community Alternatives Vision Analysis and Practices*, Australia, Longman Inc.
- Jeffry, Pfeffer, et. al, 2002, *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Pustaka Cisendo, Jakarta.
- Kementerian Sosial, 2015, *Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- Komaruddin.1985. *Pengantar Untuk Memahami Pembangunan Sebuah Catatan Kecil*, Bandung, Penerbit Angkasa.
- Kristiadi, J. B, 2007, *Kebijakan-Kebijakan Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta, Grafindo.

- Milles, MB & Hubberman, AM, 1992, Analisis Data Kualitatif Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, Percetakan UI, Jakarta
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan; pengenalan teori dan penerapannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Talizudu, 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara
- Nisjar, 1995, *Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi*, Jakarta.
- Prijono dan Pranarka, 1996, *Pengembangan Organisasi dan Manajemen*, Yogyakarta, Rajawali Press.
- Roesmidi dan Riza Risyanti, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alqaprint, Jatinangor.Negeri.
- Suhendra, 2006, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta.
- Suryadi, 2009. *Efektifitas Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*, Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Stewart, Aileen Mitchell, 1998, *Empowering People (Pemberdayaan Sumber Daya Manusia)*, Jakarta, Kanisius.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung :PT. Rineka Cipta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan model pemberdayaan*, Yogyakarta: Media Yogyakarta.
- Tulus, Agus, 1993, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Ilmu.

Wrihatnolo, et. al 2007, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

B. Aturan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama

Peraturan Bupati Takalar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Takalar

C. Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. 2015. *Kabupaten Takalar Dalam Angka*, Takalar.

Majalah Media Komunikasi "*Bertindak Untuk Rakyat*" Edisi 288 Tahun 2014

(<http://bps.go.id/2015/angka-kemisikinan-indonesia.html>) diakses 15 September 2016

www.academica.edu diakses tanggal 10 Februari 2017